

**SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALU
(SUATU KAJIAN SOSIOLOGIS HUKUM)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(SHI) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Akhwal Syakhsiyyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh: ABD. WAHID
NIM: 15.3.09.0009

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Abd. Wahid NIM. 15.30.9.0009 yang berjudul “SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALU (Suatu Kajian Sosiologis Hukum) yang telah di munaqasyahkan didepan TIM Munaqisy skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada Hari Senin Tanggal 16 November 2020 M bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan menerima gelar Sarjana Hukum Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu 23 November 2020 M
7 Rabiul Akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR Gani Jumat, M.Ag	Ketua	
2	Drs. Ahmad Syafii, MH	Pembimbing I	
3	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	Pembimbing II	
4	Drs. Sapruddin, M.H.I	Munaqisy I	
5	Drs. Suhri Hanafi, M.H	Munaqisy II	

Mengetahui



Dekan Fakultas Syariah


Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP.196710171998031001

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I
NIP.197004242005012004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Klas IA Palu (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**" benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuatkan oleh orang lain sebagian ataupun secara keseluruhan, maka gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 21 November 2020 M
5 Rabiul Akhir 1442 H

Penyusun



Abd. Wahid
NIM.15.3.09.0009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Kerangka Teori	9
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Hukum Tentang Perceraian	18
C. Peradilan Agama	42
D. Hakim	48
E. Sosiologi Hukum dan Ruang Lingkupnya	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian	57
C. Kehadiran Peneliti	58
D. Data dan Sumber Data	58
E. Tehnik Pengumpulan Data	59
F. Tehnik Analisi Data	62
G. Pengecekan Keabsahan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kelas Ia Palu	66
B. Sebab-sebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas Ia Palu	77
C. Kajian Sosiologi Hukum tentang Sebab Perceraian	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN_LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Kelas Ia Palu68
2. Tabel 2 : Jumlah data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas Ia Palu .68
3. Tabel 3 : Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas Ia Palu69
4. Tabel 4 : Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kelas Ia Palu76
5. Tabel 5 : Nama-nama Hakim Pengadilan Agama Kelas Ia Palu77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Tesis
2. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan telah Meneliti
5. Daftar Pegawai Dan Staf Pengadilan Agama Kelas Ia Palu
6. Jadwal Kegiatan Pengadilan Agama Kelas Ia Palu
7. Pedoman Observasi
8. Pedoman Wawancara
9. Pedoman Dokumentasi
10. Daftar Informan
11. Dokumentasi Penelitian
12. Daftar Riwayat Hidup

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ,
أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, karena dengan ridho dan hidayah yang diberikanNya maka penyusunan skripsi ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Skripsi ini dengan judul “ Sebab perceraian di Pengadilan Agama Klas I A Palu (Suatu kajian Sosiologi Hukum) ” yang merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Akhwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Tentunya Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua ayahanda Sasun (Almarhum) dan ibunda Aneda yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran mendidik, dan membantu baik materil maupun moril.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M. Pd selaku Rektor IAIN Palu. Bapak Dr. Abidin Djafar, S.Ag., M.Ag selaku wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamaruddin, M.Ag selaku wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H.

Iskandar, M.Sos.I selaku wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama. Yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jum'at M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, Bapak Dr. H. Syarif Hasyim, Lc.,M.Th.I selaku wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Kelembagaan dan Kerjasama, dan Bapak Drs. Safruddin, M.H.I selaku wakil Dekan Bidang Administasi Umum Perencanaan dan Keuangan yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.Sapruddin, M.H.I selaku dosen penguji I beserta Drs. Suhri Hanafi, M.H selaku dosen penguji II dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberi arahan serta masukan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Ahmad syafii M.H Selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Sitti Nurhkaerah, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini.
6. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah M.H.I selaku ketua jurusan Akhwal Syakhsiyah yang telah cukup banyak membantu penulis baik urusan penyelesaian Skripsi ini maupun urusan studi penulis
7. Ibu Supiani, S.Ag selaku kepala perpustakaan yang telah mengizinkan penulis menggunakan buku-buku diperpustakaan sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Muh. Arsyad selaku Hakim, beserta para Staff Pengadilan Agama Klas IA Palu, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan proses studi hingga pada tahap penyelesaian.
9. Seluruh para Dosen dan Staf Akmah Fakultas Syariah yang telah banyak membantu baik berupa ilmu pengetahuan maupun administrasi lainnya.
10. Serta semua teman-teman dan seluruh pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, Atas segala bantuan, dan do'a yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan dari Allah Swt. Amin

Palu, 10 November 2020 M
18 Robiul Awal 1442 H

Penulis

Abd. Wahid
NIM. 15.3.09.0009

ABSTRAK

Nama : Abd. Wahid
Nim : 15.3.09.0009
Judul Skripsi : **Sebab perceraian di pengadilan Agama kelas 1 A Palu (suatu kajian sosiologi hukum)**

Penyusunan skripsi ini dilatarbelakangi oleh rasa keingintahuan dan rasa penasaran yang mendalam penulis tentang apa Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu (Suatu Kajian Sosiologi Hukum),

Berkenaan dengan hal tersebut, maka skripsi ini akan membahas dua rumusan masalah yaitu: Apa penyebab perceraian di pengadilan Agama kelas I A Palu? Bagaimana kajian sosiologi hukum tentang sebab-sebab perceraian di pengadilan Agama kelas I A Palu?. Penelitian ini bertujuan yaitu: untuk mengetahui sebab perceraian di pengadilan Agama kelas I A Palu, mengetahui kajian sosiologi hukum tentang sebab-sebab perceraian di pengadilan Agama kelas 1A Palu dan apa upaya hakim dalam mengatasi perkara perceraian.?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari *fiel researcha* penelitian lapangan yaitu wawancara dengan Hakim, panitra dan dan masyarakat yang menjadi pelaku perceraian. data sekunder (tidak langsung) yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan tehnik observasi,Interview,dan dokumentasi, sedang kan analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Ekonomi, judi, suami meninggalkan kewajibannya merupakan salah satu penyebab perkara perceraian di pengadilan kelas 1A Palu. Upaya yang dilakukan oleh hakim pengadilan Agama kelas 1A Palu, yaitu memediasi upaya perdamaian, dengan perdamaian bisa menyelamatkan diri, harta, dan keluarga orang yang mencari keadilan di pengadilan Agama kelas 1A Palu. Adapun kendala yang dialami pengadilan itu adalah para pencari keadilan itu masih awam tentang hukum dan masih awam tentang tata cara bercerai di pengadilan, karena pemahaman masyarakat itu masih terbatas tentang tatacara berperkara di pengadilan, mereka menganggap hal tersebut suatu yang sulit, padahal tidak seperti itu karena pengadilan mempunyai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan itu yang belum masyarakat tau

Implikasi dari Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta memberikan motivasi, masukan dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perceraian, sekaligus dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang membahas tentang perkara yang sama maupun yang berkaitan dengan skripsi ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sebuah agama yang global, yang dimana semua tingkah laku maupun perbuatan manusia sudah dipaparkan secara umum di dalam Alquran maupun hadis yang ditujukan oleh umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia. Agar hidup manusia lebih terarah dan manusia tersebut berjalan di jalur yang benar. Karena sifat Alquran dan hadist adalah saling melengkapi, dikatakan demikian adalah bahwasannya di dalam Alquran hanya membahas sebuah permasalahan-permasalahan secara umum saja, namun dengan adanya hadist dapat dirinci lagi suatu permasalahan tersebut agar memudahkan pemahaman manusia dalam memahami permasalahan yang telah dijelaskan dalam Alquran maupun hadist¹

Dari sifat umum pemaparan yang terdapat dalam Alquran maupun hadist maka muncullah fikih sebagai ilmu bagi manusia yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang di dalam Alquran dan hadist tidak dipaparkan secara rinci. Dan dari fiqih inilah semua perbuatan manusia yang berkenaan dengan peribadatan, manusia melakukan kehidupannya di dunia sampai hal yang berkenaan dengan perkawinan dijelaskan secara gamblang, mulai dari tata cara, rukun, sampai syarat sahnya dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam

¹ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), 24

fiqih sebagai ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan perilaku manusia yang hidup di dunia.²

Seperti yang telah disinggung dipaparkan di atas bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan juga dijelaskan dalam islam dan dikenal dalam Fiqih Munakahat yang membahas tentang pernikahan dan perceraian yang dialami manusia di dunia ini. Yang dalam Alquran telah dijelaskan bahwa semua makhluk yang ada di dunia ini diciptakan berpasang- pasangan dan dari hal tersebut pula manusia berkembang dan berlangsung dari generasi ke generasi. Seperti yang tercantum didalam QS Ar-Ruum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya

Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, atau sebuah pernikahan. Secara bahasa dijelaskan bahwa nikah⁴ dapat diartikan sebagai berkumpul atau menyatunya antara laki-laki dan perempuan. Dan menurut pengertiannya nikah adalah suatu akad yang dapat menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu hubungan badan, dan

² Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2010), 2

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaml Media Cipta, 2006), 406

⁴ Suharso dan Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2005), 336

menyatukan laki-laki untuk menjalin sebuah ikatan yaitu sebagai suami dan istri dalam sebuah hubungan rumah tangga.⁵

Fuqaha mendefinisikan arti nikah adalah diperbolehkannya seseorang atas orang lain untuk saling memiliki dengan dilalui dengan jalan yang baik menurut aturan islam dan memperbolehkan atau menghalalkan suatu perbuatan yang tadinya bersifat haram.⁶

Tiada seseorang pun yang menginginkan suatu pemasalahan dalam rumah tangganya, banyak orang yang mendambakan rumah tangganya tentram tanpa adanya suatu masalah dan yang telah dijelaskan dalam tujuan sebuah pernikahan. Tetapi mengingat permasalahan pemasalahan yang terjadi di beberapa waktu ini banyak sekali permasalahan yang membuat suatu hubungan pernikahan mengalami goncangan. Seperti halnya istri yang enggan memasak untuk suami dan anaknya, suami yang senang bermain dengan ponsel pintarnya terus menerus, masalah sepele yang kemudian dibesar-besarkan yang menyebabkan perkecokan, dan hal itu dapat memicu keretakan sebuah hubungan rumah tangga sampai pada perceraian.⁷

Pertama, suami istri sepakat untuk tetap dalam tali pernikahan, sekalipun dua hati itu tidak lagi merasa tentram dalam satu rumah. Kedua, tetap dalam tali perkawinan tetapi terpisah rumah dan adakalanya sang suami disamping

⁵ Muhammad Zuhaili, *Fiqh Munakahat*,16

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 36

⁷ Ahmad Faqih, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2008", *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah STAIN Surakarta, Surakarta, STAIN, 2009), 2

berpisah rumah, tidak pula memenuhi nafkah istrinya⁸. Disamping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihentikan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara' terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada tiga bentuk

1. Suami tidak boleh mengauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya ia dapat meneruskan hubungan suami istri bilah si suami telah membayar kafarah.
2. Suami tidak boleh mengauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak mengauli istrinya dalam masa-masa tertentu sebelum ia membayar kafarah atas sumpahnya itu.
3. Suami tidak boleh mengauli istrinya karena ia telah menyatak sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li'an dan perceraian dimuka hakim

Terhentinya dalam perkawinan, dalam kehidupan berumah tangga meskipun suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan terjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian telah datang kalau suami istri tidak sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya oleh karena itu upayah memulihkan kembali kasih sayang merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Memang benar kasih sayang itu beralih menjadi kebencian

⁸ H.Satria Efendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta kencana 2004) 98

itupula bisa kembali menjadi kasih sayang dengan permasalahan yang ada dan kemajuan kehidupan rumah tangga pada zaman sekarang ini, seiring dengan terjadinya berbagaimacam kasus perceraian yang kita jumpai dilingkungan masyarakat⁹.

Di era yang berkemajuan seperti sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga semakin lama permasalahan bisa muncul meruncing sehingga tidak ada penyelesaian bagi pasangan suami istri dapat mengarah pada perceraian.

Dimulai dengan kondisi masyarakat yang terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik¹⁰

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bilah terdapat sejumlah alasan

⁹ Nurhikmah B Haddja *Analisis putusan hakim atas perkara cerai dalam keadaan hamil dipengadilan agama kelas 1a palu institut agama islam negeri palu (IAIN) 3-4.*

¹⁰ Rianti lalu, *Penyelesaiansengketa perceraian di desa tataba menurut hukum adat banggai dalam tinjauan hukum islam.* Sekolah tinggi agama islam negeri Palu (stain) 1.

penting mendasarinya jika bukan demikian maka pengadilan tidak akan mengambil langkah perceraian dengan solusi atas gugatan cerai yang di ajukan seorang pengugat. Pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menggariskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

1. Salah satu pihak (suami atau istri) meninggalkan pihak lain selama 2 ahun berturut turut tanpa mendapat izin dari pihak lain, serta tanpa alasan yang sah. Hal ini yang terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpaseizin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya.
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, atau yang lebi berat setelah perkawinan berlangsung. Hampir sama dengan poin yang diatas poin ini dapat dijadikan alasan salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain, poin ini menitik beratkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu atau salah satu pihak.

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. maka hal tersebut dapat menjadi alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan perceraian¹¹.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengoptimalkan cakupan permasalahan dalam tulisan ini, penulis merumuskan masalah, menjadi batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa penyebab perceraian di pengadilan Agama kelas I A Palu?
2. Bagaimana kajian sosiologi hukum terhadap penyebab perceraian dipengadilan Agama kelas I A Palu.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui sebab perceraian di pengadilan Agama kelas I A Palu
- b. Mengetahui upaya dan solusi yang dilakukan pengadilan Agama kelas 1A Palu dalam mengatasi perkara perceraian

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai penyebab perceraian
- b. Secara Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi kepada para pencari keadilan untuk kesempurnaan gugatannya.

¹¹ Selvia indriyani.makalah perceraian. <http://selviaindriblog.wordpress.com> diakses tanggal 25 desember 2019.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari persepsi yang salah mengenai skripsi ini yang berjudul Penyebab perceraian dipengadilan Agama kelas I A Palu (Kajian Sosiologi hukum) maka penulis membuat beberapa kata dan istilah yang termuat dalam skripsi ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penyebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu¹². Penyebab yang penulis maksud adalah segala sesuatu yang menimbulkan akibat yakni perceraian sedangkan
2. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan¹³. Jadi perceraian yang dimaksud penulis adalah putusnya suatu hubungan (perkawinan).
3. Pengadilan Agama(biasa disingkat PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota, dan peradilan Agama dibentuk oleh Keputusan Presiden Jadi penyebab perceraian yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya suatu pernikahan.¹⁴
4. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan¹⁵ dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap

¹²Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*,(Jakarta: Akar Media ,2007),555

¹³Ibid, 557

¹⁴ Ibid , 554

¹⁵ [http// https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum](http://https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum) diakses pada tanggal 21 juli 2020

kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. Filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terdapat dinamika-dinamika dan tantangan dalam sebuah hubungan perkawinan. Terutama di masa-masa sekarang ini, banyak sekali hal-hal ringan yang pada akhirnya dibesar-besarkan dan menjadi faktor perceraian dalam perkawinan. Hancurnya sebuah perceraian juga banyak disebabkan karena moral para pasangan suami istri itu sendiri, yang terlalu ingin menang sendiri dan merasa dirinya paling benar dari pasangannya.¹⁶

Kemudian dari setiap permasalahan yang terjadi kurangnya komunikasi secara baik yang menjadikan sebuah masalah tersebut berlartut-larut dan ditambah dengan permasalahan yang muncul lagi. Menjadikan

¹⁶ Baharudin Nasir, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda", *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, (Samarinda) Vol. 1, Nomor 1, Juni 2012, 34

masalah menjadi kian menumpuk dan sulit untuk diselesaikan yang mengakibatkan sikap benci yang secara langsung maupun tersirat menggambarkan rasa kebencian. Memberikan sebuah masukan kepada pasangan yang kasar bahkan menyakiti hati yang dari salah satu pasangan tidak bisa melihat sisi baik dari perilaku pasangannya. Salah seorang pasangan bersikeras bahwa tindakannya tersebut selalu benar dan dari hal tersebut salah satu pasangan mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya. Kemudian yang terakhir adanya sikap diam sampai tak acuh pada pasangannya, karena beberapa pasangan suami istri menganggap diam adalah hal terbaik dan untuk menghindari sebuah pertengkaran, padahal sebaliknya karena diamnya seorang suami istri membuat permasalahan semakin berlarut-larut dan menjadikan permasalahan semakin sulit untuk diselesaikan.¹⁷

Sedangkan Islam menganjurkan dalam sebuah perkawinan suami dan istri mengemban perilaku yang baik satu sama lain (*mu'asyarah bil ma'ruf*) agar tercipta keluarga yang baik dan pasangan yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan dapat mempertahankan hubungannya dari segala macam masalah dalam perkawinannya. Karena pada prinsipnya sebuah perkawinan adalah *ridla*, tulus (*nihlah*), dan perdamaian (*ishlah*) juga saling merendahkan ego satu sama lain. Yang menjadikan sebuah perkawinan berjalan dengan baik.¹⁸

¹⁷ KEMENAG Kota Palu, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Sukoharjo: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemanag RI, 2017), 52

¹⁸ Ibid, 53

Adapun tujuan sebuah perkawinan itu adalah sebagai penghalal dari sebuah tindakan yang dilakukan antara seorang perempuan dan laki-laki, seperti berhubungan seksual maupun hal-hal yang lain.¹⁹ Perkawinan tersebut menghindarkan seseorang baik dari zina maupun kerusakan moral yang pada masa sekarang-sekarang ini sangat gempar diperbincangkan, menentramkan jiwa karena adanya cinta, kasih dan sayang yang terjalin antara keduanya, kemudian dari perkawinan tersebut terciptanya keturunan yang baik akhlaknya.²⁰

Namun karena keegoisan dan sama-sama tak ingin mengalah membuat tujuan sebuah perkawinan tidak terlaksana dengan baik bahkan tujuan perkawinan tersebut tidak diterapkan dalam sebuah perkawinan, karena tidak diterapkan dengan baik maka timbullah berbagai permasalahan seperti antara pasangan yang satu dengan yang lain saling menuntut untuk menjadi apa yang diinginkan oleh salah seorang pasangan saja. Dari hal itu pula keharmonisan sebuah keluarga tidak dapat dihadirkan ditengah-tengah sebuah hubungan suami-istri maupun keluarga. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan sebuah perceraian terjadi dalam sebuah perkawinan bagi sepasang suami-istri yang tidak dapat didamaikan bahkan disatukan kembali.²¹

¹⁹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Indonesia*,40

²⁰Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Jakarta: Republika, 2008), 23

²¹ KEMENAG Kota Palu, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*
...60

Dalam keadaan menjelang perceraian pastilah terjadi banyak permasalahan yang membuat hal hal tersebut menjadikan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah tidak dapat dilakukan kembali yang harusnya dapat dimusyawarahkan dan dibicarakan dengan baik, namun sebaliknya karena sebuah permasalahan sudah tidak dapat lagi dimusyawarahkan dengan baik maka terjadi kemandekan yang membuat membuat berhentinya sebuah penyelesaian yang terjadi antara suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kemandekan tersebut sepasang suami istri yang melewati sebuah pertengkaran yang harus dirundikan merasa seolah-olah tidak ada lagi yang perlu dibahas dan diselesaikan. Karena anggapan perceraian merupakan menjadi satu-satunya solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, karena anggapan tidak ada lagi yang perlu untuk diselesaikan kecuali dengan jalan perceraian.²²

Dalam Islam aturan dalam kehidupan umat muslim, tidak ada aturan yang melarang terjadinya sebuah perceraian antara suami dan istri. Karena perceraian dapat dilakukan apabila dengan hal tersebutlah menjadi jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan yang dialami oleh suami istri dalam suatu hubungan rumah tangga. Namun pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang baik untuk seorang suami dan istri dalam pernikahan, tetapi tujuan baik tidak akan terwujud apabila sudah tidak adanya kesesuaian antara suami istri. Dari pada pernikahan diwarnai adu argumentasi atau cekcok maupun pertengkaran yang secara terus

²² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, ..51

menerus serta perselisihan yang mengakibatkan banyak keburukan maka jalan terbaiknya adalah sebuah perceraian yang dapat dilangsungkan.

Dalam munakahat, Islam membolehkan perceraian yaitu di dalam situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi untuk disatukan. Dengan hal itu maka suami istri tidak perlu lagi mengalami penderitaan batin terus menerus dan menjadikan anak sebagai korban dari pertengkaran yang selalu dilakukan oleh pasangan suami maupun istri.²³

Perceraian juga merupakan suatu proses yang didalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi yang dialami oleh pasangan suami istri yang akan menjadi tidak menentu, selalu meninggikan suara yang pada akhirnya terjadilah sebuah pertengkaran, kehidupan ekonomi menjadi tidak menentu, adanya penilaian dari beberapa orang sekitar dan kehidupan sosialnya.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Atas keputusan pengadilan.²⁴

Pada kenyataannya pernikahan tidak semua bisa berhasil. Akibatnya akan buruk bagi perkembangan jiwa terutama bagi anak. Korban atas terjadinya sebuah perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami maupun istri saja, namun korban yang amat sangat dirugikan disini adalah seorang anak. Dengan

²³ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 35

²⁴ Pasal 38, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

terjadinya perceraian anak menjadi merasa tertekan dengan permasalahan maupun pertengkaran yang orang tua mereka lakukan setiap hari, mulai dari percekocokan ringan sampai pada pertengkaran yang membuat pertumbuhan mental maupun psikis anak menjadi terganggu. Selain itu mereka kehilangan sosok kasih sayang yang diberikan orangtuanya seperti anak pada umumnya. Untuk tercapainya tujuan dalam perkawinan maka suatu perkawinan harus dipersiapkan dengan matang, baik dari segi psikis dan mental ataupun dari segi finansialnya.²⁵

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan apabila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

²⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim,...*27

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁷

Sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan baik untuk masyarakat Islam ataupun non Islam. Dimana Pengadilan Negeri memutuskan sebuah perceraian bagi masyarakat yang beragama non Islam, dan untuk masyarakat Islam pemutusan perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Kemudian sebuah perceraian dapat dilakukan apabila dari pihak pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan sudah tidak ada kata rukun serta dengan alasan-alasan yang cukup menguatkan untuk dilakukannya sebuah perceraian. Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁸

D. Garis-Garis Besar Isi

Bab I Pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yang mengandung uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, dalam bab ini, termuat rumusan masalah yang sesuai dengan judul skripsi, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka teori, dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka yang terdiri atas tinjauan pustaka yang membahas tentang penelitian sebelumnya, kajian sosiologi hukum terhadap penyebab terjadinya perceraian

Bab III Metode Penelitian Metode penelitian berisikan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa hal, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, pengecekan keabsahan data.

BAB IV, yaitu menjelaskan tentang analisis hasil dari analisis data yang sudah dideskripsikan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, yaitu penyebab perceraian di pengadilan Agama Kelas I A Palu.

BAB V, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat membangun tulisan ini secara baik dan benar sesuai dengan penulisan yang dianjurkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya ataukah pertama bagi penulis, dan dalam upaya untuk mengetahui tingkat kesesuaian sejumlah referensi yang dijadikan dasar pembahasan skripsi ini maka penulis mengemukakan dalam tinjauan pustaka. Berikut ini beberapa penelitian yang mengkaji mengenai masalah perceraian yaitu:

1. Sujanatun Naim 2017 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum keluarga Islam (Ahwalu syaksyah) judul Skripsi'' Analisis Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama kelas 1 A Palu pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses penjatuhan putusan verstek. Dan bagaimana proses pembuktian oleh hakim pada perkara perceraian dipengadilan Agama kelas I A Palu. Persamaannya adalah sama-sama membahas perceraian sementara perbedaannya adalah penulis akan membahas perceraian menggunakan kajian sosiologis hukum dan skripsi ini membahas perceraian secara verstek.
2. Ahmad Mirwan,2016 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program Studi Hukum keluarga Islam(Ahwalu syaksyah) judul skripsi Implementasi Pasal 82 UU No 7 Tahun. 1989 Jis UU No. 3 Tahun. 2006 Jis UU No. 50 Tahun 2009 pada Perkara Perceraian(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama kelas 1 A Palu).

Persamaan dari Skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai perceraian. Sementara perbedaannya adalah pada skripsi ini membahas berdasarkan UU sementara penulis membahas menggunakan kajian sosiologis hukum.


B. Tinjauan Hukum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talaq. Kemudian, dari kata cerai menjadi kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri) dan, perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan atau bersatu) lagi, berhenti berlaki bini(suami istri). Sedangkan dalam istilah fiqh disebut Thalaq yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqh juga sering disebut furqah. Yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti” perceraian suami istri”¹.

2. Dasar Hukum Perceraian

Didalam QS Albaqarah (2) : 229-231



¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang- undang Perkawinan* undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103

mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. 230. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. 231. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.³

Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh.

Kulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh. Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung. Didalam sebuah hadits yang terdapat dalam shahih Bukhari no 4850 yang berbunyi.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Ciptaa Media, 2006), 35

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضٌ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري)

Terjemahnya

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Radliallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khatthab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri." (H.R. Bukhari)⁴

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana termuat pula didalam ketentuan pasal 38 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menetapkan bahwa, perkawinan dapat putus karena:1) Perceraian 2) Kematian 3) Atas putusan pengadilan.

Putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian berbeda dengan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian, dan putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian (cerai hidup) berkesan adanya perselisihan ataupun pertengkaran perihal suami isteri yang menyebabkan ikatan perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan putusnya perkawinan karena kematian (cerai mati) tidak menunjukkan adanya kesan perselisihan dan pertengkaran tersebut, penyebab ini lebih merupakan karena salah satu pihak telah meninggal dunia sehingga ikatan perkawinan diantara mereka

⁴ Al Bukhari, *Al Jami' al Shahih al Musnad min Hadits Rasulullah Saw Wa Sunaanihi Wa Ayyaamihi*, Juz 12, 439

secara *mulatis mutandis* (hilang dengan sendirinya). Lain halnya dengan putusnya perkawinan oleh putusan pengadilan, penyebab ini dapat dikatakan karena pengkhususan dari penyebab karena perceraian namun lebih menekankan pada bubarnya ikatan perkawinan karena penetapan atau pembatalan dimuka pengadilan⁵.

Menurut pasal 11 ayat 1 bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu bagi seorang janda adalah: 1) Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu yang ditetapkan adalah 130 hari. 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari. 3) Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil Waktu Tunggu Ditetapkan Sampai Melahirkan⁶.

3. Sebab- Sebab Perceraian

Sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 38 undang –undang perkawinan, menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

⁵Sujanatun Naim, *Analisis atas putusan verstek pada perkara perceraian di pengadilan Agama Palu kelas 1A Palu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*, 2017, 15.

⁶P.N.H Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana 2017) , 61

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk , pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemauannya .
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebi berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷


Disamping sebab perceraian diatas terdapat pula hal-hal yang dapat menyebabkan suami tidak dibenarkan mengauli isteri sehingga hubungan perkawinan keduanya terancam putus:

1) Zihar

Zihar adalah pernyataan suami yang menyerupakan isteri sebagai ibunya dengan pernyataan tersebut suami tidak bole mengauli istrinya sebelum membayar kafarat: firman Allah



⁷Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional* (jakarta PT Rineka Cipta, 1991) Hal 116.




Terjemahnya :

“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Mujadilah ayat 3)”⁸

Kafarat yang dimaksud dalam ayat ini adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, jika tidak mampu maka ia mengantinya dengan puasa dua bulan berturut turut⁹.

2) Ila'

Ila' adalah sumpah suami untuk tidak mengauli istri dalam masa tertentu dengan sumpahnya tersebut, suami tidak boleh mengauli istrinya sebelum membayar kafarat firman Allah QS Al Baqarah(2) : 226-227



Terjemahannya :

“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika

⁸ Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemahan...*542


⁹H.E. Hassan Saleh *Kajian fiqh nabawi & fiqh kontemporer* (jakarta PT raja Grafindo persada, 2008), 325

mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. QS Al-Baqarah 226-227.¹⁰

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa melakukan Ila' menyalahi hakikat perkawinan yang bertujuan memperoleh ketentraman hidup, kasih sayang, dan rahmat Allah Swt.¹¹.

3) Li'an

Li'an adalah sumpa suami menyatakan bahwa isteri melakukan zina dengan laki- laki lain yang disertai kesediaan mendapat kutukan (laknat) Allah jika tuduhannya itu tidak benar pada dasarnya li'an itu menuduh wanita baik- baik berbuat zina jika tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka sangsinya adalah had qadzaf yaitu 80 dera. Firman Allah: QS An- Nur (24) : 4



Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik .¹²

4) Nusyuz

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemahan...*36

¹¹Ibid., 327

¹²Ibid.. 350

Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata nasyaza yang berarti “tanah yang tersembul tinggi ke atas”. Sedangkan secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian, di antaranya; menurut fuqaha Hanafiyah adalah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-isteri. Fuqaha Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai permusuhan yang terjadi di antara suami-isteri. Menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan yang terjadi di antara suami-isteri. Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹³


Sementara itu, nusyuz dari pihak suami terhadap isteri, menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap isterinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi isterinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai perlakuan kasar suami terhadap isterinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberikan hak-hak isterinya seperti hak nafkah dan sebagainya.¹⁴

Sedangkan pengertian nusyuz isteri terhadap suami, menurut ulama Hanafiyah adalah keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal dia tidak punya hak untuk berbuat demikian. Menurut

¹³ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), 26

¹⁴ Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.t.), IV:

ulama Malikiyah, nusyuz adalah keluarnya isteri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, melarang suami untuk bersenang-senang dengannya, keluar rumah tanpa seizin suami karena dia tahu bahwa suami tidak akan mengizinkannya, meninggalkan hak-hak Allah seperti tidak mau mandi janabat, shalat, dan puasa Ramadhan serta menutup segala pintu bagi suaminya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah kedurhakaan sang isteri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt. kepadanya. Ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai pelanggaran yang dilakukan isteri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah.¹⁵ Allah Berfirman dalam QS An-Nisa(4) : 34



Terjemahannya.

¹⁵ Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, 26- 27

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara(mereka)wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁶

Terkait dengan ayat tersebut di atas, *Tafsir al-Jalalain* menerangkan bahwa para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti kelebihan dalam hal ilmu, akal, perwalian, dan sebagainya, dan harta yang mereka (laki-laki) nafkahkan kepada mereka. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat *nusyuz*, yaitu maksiat kepada suami dengan membangkang perintah-perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah, dan pisahkan tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur lain jika mereka masih berbuat *nusyuz*, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tempat tidur mereka belum kembali berbuat baik. Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka janganlah mencari-cari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*....84

¹⁷Shaleh bin Ghanim Al-Sadlani, *Nusyuz*..., 76

Al-Jassas mengaitkan ayat ini dengan kewajiban isteri terhadap suami. Pembahasannya diawali dengan penjelasan tentang *nusyuz*, bahwa ayat tersebut berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa ayat *nusyuz* tersebut turun karena peristiwa tertentu. Yakni, ada seorang laki-laki yang melukai isterinya. Kemudian saudara sang isteri datang kepada Rasulullah Saw., dan beliau bersabda agar laki-laki tersebut di-*qisas*.¹⁸

5) Khulu'

Khulu' disebut juga dengan istilah thalak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh isteri kepada suami dan isteri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan meng*khulu'*nya itu.

Secara etimologi kata *Khulu'* diambil dari kata "*Khala'a*" yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan isteri dengan suatu pembayaran yang dilakukan isteri atas kehendak dan permintaan isteri. Kata *khulu'* tersebut diistilahkan dengan kata "*khal'a ats-Tsauba*" yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai). Kata yang "dipakai" diartikan dengan "menanggalkan isteri", karena isteri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari pada isteri.¹⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah(2) :187 yang berbunyi:



¹⁸ Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*., 267

¹⁹ As-Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), jilid III, 598. Lihat juga ,A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), 251



Terjemahnya

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.²⁰

Dasar hukum yang menjadi landasan Khulu' yang lain dan menjadi alasan ulama ialah sabda Rasulullah Saw:

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*....29

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي
أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ فَلَا آذَنْ (رواه البخارى)

Terjemahnya

Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah Az Zuhri ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bani Al Mughirah meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar Ali dapat menikahi anak perempuan mereka, namun beliau tidak mengizinkan."(H.R. Bukhari)²¹

Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya *khulu'* itu disyari'atkan isteri harus *nusyuz* (durhaka) ataukah tidak? Menurut zhahir hadits, demikian pula golongan zhahiriyyah dan pendapat Ibnul mundzir berpendapat, bahwa untuk sahnya *khulu'* haruslah karena isteri *nusyuz*, berdasarkan kisah dalam hadits tersebut bahwa isteri pewaris meminta cerai berarti dalam keadaan *nusyuz*.²²

Asy Syafi'i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat, bahwa *khulu'* itu sah dilakukan meski isteri tidak dalam keadaan *nusyuz*, dan *khulu'* itu sah dengan saling kerelaan antara suami isteri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. *Twadh* sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdasarkan firman Allah Swt dalam QS An-Nisa (4) : 4. yang

Terjemahnya :

²¹ Al Bukhari, *Al Jami' al Shahih* , , 439

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, diterjemahkan oleh Muhammad Thalib(Beirut: Dar Al-Jiil, 1989),51

Kemudian jika mereka (isteri) menyerahkan kepadanya sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. An Nisa: 4).²³

Alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk bercerai yang dikemukakan undang-undang, pada akhirnya bermuara pada ketidaksenangan salah satu pihak karena keadaan atau perlakuan pihak lain. Alasan-alasan yang dikemukakan undang-undang tersebut bukanlah alasan yang otomatis dapat menceraikan mereka, tetapi merupakan *option* (pilihan) bagi yang bersangkutan untuk memakainya atau tidak. Kalau yang bersangkutan menerima keadaan atau perlakuan seperti itu dari pasangannya, perkawinan dapat berjalan terus walaupun keadaannya semrawut, kadang-kadang aman, kadang-kadang gawat.

4. Rukun Dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya perceraian atau talaq ada beberapa unsur berperan padanya yang disebut rukun, dan masing masing rukun mesti pula memenuhi persyaratan tertentu, diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagian menjadi perbincangan parah ulama²⁴. Rukun pertama: adalah suami yang mentalaq istrinya diantara syarat suami yang mentalaq itu adalah:

- a) Suami yang mentalaq mestilah seseorang yang telah dewasa hal ini mengandung bahwa anak- anak yang masi dibawa umur dewasa tidak sah talaq yang dijatuhkannya sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqhi adalah memimpin melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan

²³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*...77

²⁴Nurhikma B. Haadja Analisis Terhadap putusan Hakim atas perkara cerai dalam keadaan Hamil Dipengadilan Agama kelas 1A Palu Institut Agama Islam Negeri (IAIN)PALU,2017, 15

mani. Persyaratan dewasa didasarkan pada beberapa hadis Nabi dari Ali dan Umar menurut riwayat Ahmad dan Abu daud yang bunyinya.

Diangkatnya hukum dari tiga golongan orang tidur sampai ia bangun, bukan anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia sehat. Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talaq itu terjadi melalui ucapan itu baru sah bila mengucapkan mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari talaq dan tentang mengucapkan kata talaq itu menjadi perbincangan dikalangan ulama.

- b) Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talaq bila talaq dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talaq yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya adalah: gila, pingsan, sawan, tidur, minum obat, terpaksa minum khamar atau minum sesuatu yang merusak akalnya sedangkan dia tidak tau tentang hal itu. Jumbhur ulama berpendapat bahwa talak orang mabuk itu jatuh dengan arti berlaku perceraian, alasan-alasan yang dikemukakan ulama ini adalah meskipun dari segi-segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akalnya, namun hilang akalnya itu disebabkan oleh karena ia sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- c) Suami yang menjatuhkan talaq berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri dengan begitu talaq yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaqnya.

- d) Sight talaq adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talaq baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran) baik berupa ucapan/lisan, tulisan isyarat bagi suami tuna wicara adapun dengan suruhan orang lain. jika suami dalam keadaan marah lalu memukul istri dan memulangkan kerumah orang tuanya menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talakq maka hal itu bukan talaq.
- e) Qasdu (sengaja) artinya ucapan talaq itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan benar benar untuk talaq. Jadi jika salah ucap yang dimaksud tidak untuk talaq dipandang tidak jatuh talaq, misalnya sikap suami ingin mengucapkan ‘salak keliru ‘ talaq’ maka itu tidak dianggap jatuh²⁵.

5. *Hukum Talaq/Perceraian*

Hukum talaq itu pada dasarnya adalah makruh ulama Hanabilah (penganut mazhab hambali memperinci hukum talaq sebagai berikut: Talaq adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah , dan kadang-kadang dihukumi sunnah.. Talaq wajib misalnya talaq dari hakam dari syiqaq yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik menyelesaikan persengketaan mereka. Adapun talaq yang diharamkan yaitu talaq yang tidak diperlukan talaq ini di hukumi haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya. Talaq mubah terjadi hanya apabiladiperlukan, misalnya karena istri sangat jelek pergaulannya atau tidak dapat diharapkan kebaikan dari pihak istri. Talaq mandub atau talaq sunnah, yaitu talaq yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah Swt, misalnya meninggalkan sholat

²⁵Ibid., 17

atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri tidak bisa menjaga kesopanan dirinya²⁶.

6. *Macam-Macam Thalaq:*

Thalak dalam Islam terbagi menjadi tiga yaitu:

- a) Thalaq satu dan talak dua itu dinamakan thalaq raj'i, artinya suami boleh rujuk (kembali lagi) kepada istrinya selama si istri itu masih dalam iddahnya.
- b) Thalaq tiga kali dinamakan " Ba'in kubro" laki-laki tidak boleh rujuk lagi. Tidak sah pula kawin lagi dengan bekas istrinya itu, kecuali apabila perempuan itu sudah menikah dengan orang lain serta sudah bercampur dan sudah diceraikan serta sudah habis pula iddahnya maka baru suami yang pertama boleh menikahinya kembali.
- c) Thalaq Ba'in shugra yaitu suami tidak sah rujuk lagi tetapi boleh kawin kembali, baik dalam masa iddah ataupun sesudah habis masa iddah²⁷.

7. *Akibat Talaq*

Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perdata tersebut memang lebih bersifat global, dan kompilasi merincinya dalam 4 kategori akibat cerai talaq, cerai gugat akibat khulu' akibat li'an, berikut ini akan diuraikan satu persatu agar diperoleh gambaran yang jelas mengingat bekas istri, terlebih jika ada anak anaknya sering terkorbankan untuk menghindari hal tersebut kejelasan putusan perkawinan sangat diperlukan, menurut ketentuan pasal 149 kompilasi dinyatakan sebagai berikut:

- a) Memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda

²⁶Tihami dan sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers 2009), 250

²⁷M. Ahnan dan Ummu Khoiroh, *Poligami Dimata Islam*(Putra Pelajar Surabaya 2001), 105

- b) Memberi nafkah maskah dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masi terhutang seluruhnya.
- d) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun²⁸.

8. *Tata Cara Perceraian*

Berkenaan dengan tempat mengajukan permohonan cerai thalaq di dalam UUPA. No. 7/1989 dinyatakan sebagai berikut ini di dalam Pasal 66:

- a) Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar thalaq.
- b) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daera hukumnya, meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa seizin pemohon.
- c) Dalam hal termohon bertempat tinggal diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan dimana daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan²⁹.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995), 283

²⁹H Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media 2004), 229

Dari penjelasan diatas jelas sekali bahwa perundang- undangan yang berlaku , telah diatur bagi siapa saja yang ingin menalak isterinya dapat mengajukan permohonannya ke pengadilan Agama baik lisan maupun tulisan dibarengi dengan alasan –alasan yang dibenarkan oleh undang undang.

Selanjutnya perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan sebagaimana yang termuat dam per undang – undangan di bawa ini pada pasal 39 UUP:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan yang bersangkutan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundang undangan tersebut³⁰ .
- 4) Syarat administrasi umum yang harus dipenuhi pengugat adalah yaitu:
 - a) Surat nikah asli.
 - b) Foto copy surat nikah 2 (dua) lembar.
 - c) Foto copy kartu tanda penduduk (ktp) terbaru pengugat.
 - d) Foto copy kartu keluarga (kk).
 - e) Surat gugatan cerai sebanyak 7 rangkap.
 - f) Panjar biaya perkara.

Adapun syarat kusus yaitu

³⁰Ibid., 230

- a) Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin Jika ingin berperkara secara prodeo (Gratis)
- b) Surat izin perceraian dari atasan bagi pegawai negeri sipil (PNS)
- c) Duplikat akta nikah ,jika buku nikah hilang atau rusak (Dapat diminta di KUA)
- d) Foto copy akta kelahiran anak di bubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.

Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau berada diluar negeri selama persidangan, pengugat dapat menggunakan jasa advokat atau surat kuasa insidentil³¹.

9. Upaya Perdamaian

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang di ajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak yang bersangkutan, peran mendamaikan yang bersangkutan itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang di adiliannya, apabila perdamaian itu dapat dilaksanakan maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas yang utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang menang siapa yang kalah , tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan jika tidak berhasil di damaikan oleh hakim maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

³¹ Leo siregar. *Syarat perceraian dalam hukum di indonesia*.<http://pengacaraperceraian.xy>. di akses tanggal 21/12/2019.

Dalam pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa yang di maksud dengan perdamaian itu adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan menjanjikan atau menahan suatu barang mengakhiri suatu-satu perkara yang sedang bergantung atau mencega timbulnya suatu perkara persetujuan perdamaian tidak sah melainkan dibuat secara tertulis³².

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa perdamaian itu adalah persetujuan dari kedua orang berperkara untuk menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara persetujuan perdamaian itu haruslah dibuat secara tertulis sehubungan dengan hal ini, maka perdamaian yang dilaksanakan dimuka persidangan haruslah timbal balik dari pihak- pihak berperkara, Ketentuan formal dari suatu putusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 KUHPerdara, pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak, langka awal yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara adalah mengadakan suatu perdamaian para pihak yang bersengketa, dalam perkara perceraian usaha mendamaikan para pihak dilaksanakan terus menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusannya³³.
- b) Mengakhiri sengketa dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 R.Bg di kemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akta perdamaian

³²H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana 2005), 152

³³Ibid., 154

akta perdamaian yang dibuat itu harus betul betul mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak yang berperkara³⁴.

- c) Perdamaian sengketa yang telah ada dalam pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa syarat untuk dapat dijadikan dasar putusan perdamaian itu hendaklah persengketaan kedua belah pihak suda terjadi, baik yang suda terwujud maupun yang suda nyata terwujud tetapi baru akan di ajukan ke pengadilan sehinga perdamaian yang dibuat para pihak mencega terjadinya perkara disidang pengadilan³⁵.
- d) Bentuk perdamaian harus tertulis Dalam pasal 1851 KUHPerdara juga dikemukakan bahwa persetujuan perdamaian itu sah jika dibuat secara tertulis syarat ini sifatnya memaksa (memaksa) jadi tidak ada persetujuan perdamaian apa bila dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan pejabat yang berwenang akta perdamaian harus dibuat tertulis sesuai dengan format yang telah di tetapkan oleh ketentuan yang berlaku³⁶.

10. Manfaat perdamaian dalam perkara perceraian

Ada beberapa manfaat yang dapat di integrasikan dalam tata cara pengurusan perceraian:

- a) Menghindarkan suami istri dari perceraian yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang perceraian mengakibatkan putusanya tali perkawinan antara suami istri dengan beberapa akibat hukum yang lain seperti terbaginya harta bersama (harta gono gini) menciptakan tekanan psikologis terhadap anak- anak akibat keretakan rumah tangga (broken

³⁴Ibid., 155

³⁵Ibid., 156

³⁶Ibid., 157

home) dan lain sebagainya. Seringkali suami istri muncul keinginan tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang, seperti pada pertengkaran, rasa cemburu, merasa kurang dilayani atau diperhatikan, padahal persoalan dan masalah yang mereka temui dalam rumah tangga tersebut apabila diselesaikan dengan pemikiran jernih, matang dan tenang dapat dituntaskan tanpa harus menempuh jalan perceraian. Dalam konteks ini, upaya perdamaian dapat memberikan solusi supaya perceraian itu tidak terjadi. Hakim atau orang yang diminta oleh hakim menjadi pendamai dapat memberikan nasehat, solusi atau mencari titik temu diantara suami istri yang sedang berperkar perceraian. Dengan adanya upaya perdamaian perceraian hanya menjadi alternatif terakhir apabila sudah tidak ada kecocokan atau sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga akan lebih membawa mudarat jika perkawinan tetap dipertahankan.

b) Menutup kemungkinan berlarut larutnya masalah perceraian

11. Prosedur perceraian Menurut Hukum Islam

Syariah Islam pada dasarnya tidak memberikan aturan prosedur perceraian yang baku. Tidak adanya prosedur yang baku dalam syariah tentang perceraian telah memunculkan pendapat berbagai para fuqha klasik yang memudahkan terjadinya perceraian, bahkan cenderung merugikan salah satu pihak. Misalnya para Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengesahkan talaq yang dijatuhkan suami karena main-main Madzhab Hanafi bahkan mengesahkan talaq karena lupa Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifa malah mengatakan bahwa talaq yang dijatuhkan suami tidak memerlukan niat.

Oleh karena itu dalam masa kontemporer ini, Hukum Islam di Indonesia memerlukan prosedur yang baku tentang perceraian untuk menjaga agar jangan sampai perceraian dapat mendatangkan mudarat bagi suami atau pihak istri. Dalam konteks hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia diatur prosedur perceraian dalam undang-undang sebagai berikut:

- a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP)
- b) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA).
- c) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975)
- d) Peraturan Menteri Agama R.I. No 3 Tahun 1975
- e) Instruksi Presiden tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 sebagai landasan hukum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam disebut (KHI)
- f) Berbagai yurisprudensi di berbagai Peradilan Agama Dalam berbagai tingkatannya yang tersebar di wilayah R.I.³⁷.

Perceraian menurut hukum perdata diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah:

- a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (disebut UUP)
- b) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan (disebut PP No.9 Tahun 1975).

³⁷Fadlun AL Habsyi, *Prosedur Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN) 2001.26-27*

- c) Kitab undang undang Hukum perdata atau *Burgerlijk Wetbook* (disebut BW) sejauh tidak bertantangan dengan UUP dan PP. No 9 Tahun 1975
- d) Hawelijks ordonatie christen indonesieres dalam staatblad Nomor 74 (disebut Stbl. No 74) sejauh tidak bertantangan dengan UUP dan pp No.9 Tahun 1975.

Dalam hukum perdata, setiap perceraian harus diselenggarakan didepan sidang pengadilan, sebagaimana yang diterangkan oleh pasal 39 ayat 1 UUP. pengadilan dijelaskan dalam pasal 63 ayat 1 UUP: Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah:

- a) Pengadilan agama mereka yang beragama islam
- b) Pengadilan umum bagi yang lainnya.

Dengan dilaksanakannya perceraian di pengadilan hukum perdata ingin menerapkan prinsip mempersulit perceraian, sebagaimana yang dimaksud oleh penjelasan umum UUP Nomor empat huruf (e) Secara materil, Hukum perdata kususny yang tertuang dalam pasal 63 ayat 1 huruf b UUP yang dijabarkan oleh PP. No 9 Tahun 1975 mengatur puluh prosedur perceraian bagi orang yang beragama islam, namun setelah munculnya UUP dan KHI, prosedur perceraian bagi orang islam dalam PP No. 9 Tahun 1975 banyak telah direvisi³⁸.

C. Peradilan Agama

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pengadilan agama merupakan sala satu lembaga peradilan negara disamping peradilan meliter , peradilan tata usaha negara dan peradilan umum ke empat lembaga peradilan

³⁸ Ibid 38-39

tersebut merupakan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas menerima, mengadili, mengadili dan menyelesaikan perkara yang di ajukan kepadanya.

Sebagai milik bangsa Indonesia khususnya beragama Islam peradilan Agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama bangsa Indonesia kehadirannya mutlak. sangat diperlukan untuk menegakan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainya³⁹.

Pengadilan agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata yang kedua belah pihaknya beragama Islam menurut hukum yang dikuasai hukum Islam dibagi menjadi 2 yaitu moderniser, peradilan Agama sehingga menjadi setara dengan suatu peradilan dalam sistem hukum moderen, kedua, menjadikan serta menempatkan peradilan Agama stingkat dengan peradilan-peradilan yang lain sebagai bagian keseluruhan struktur peradilan di negeri ini. Dengan demikian bahwa peradilan agama merupakan sala satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Peradilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan wasiat, hibah waqof dan sedekah⁴⁰.

1. Kekuasaan peradilan agama

³⁹H. Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007), 205

⁴⁰ Yani Tri zakiyah. *latar belakang dan dampak perceraian* Universitas Negeri Semarang. 2005. 46

Kata kekuasaan disini sering disebut juga dengan kompetensi yang berasal dari bahasa belanda kompetentie, yang kadang- kadang diterjemahkan juga dengan kewenangan sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut sekaligus dibicarakan pula didalamnya tempat mengajukan gugatan /permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya misalnya pengadilan agama muara enim dan pengadilan Agama batu raja⁴¹.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan , dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya misalnya: Pengadilan agama berkuasa atas perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan yang bagi selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama tidak bole berperkara kepengadilan tinggi Agama, atau Mahkamah agung⁴².

2. Jenis Perkara Yang Menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

⁴¹.Roihan A Rasyid ,*Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 26

⁴²Ibid., 27

Kata kekuasaan disini maksudnya kekuasaan absolut dalam berbagai peraturan perundang-undangan kekuasaan absolut tersebut disingkat dengan kata “kekuasaan” misalnya: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang, Susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan tersebut dalam pasal diatur dalam undang-undang kekuasaan absolut peradilan agama disebutkan dalam pasal 49 dan Undang-Undang No 3 tahun 2006.

a. Perkawinan yaitu;

- 1) Izin beristri lebih dari satu
- 2) Izin melangsungkan pernikahan bagi orang yang belum berusia 19 tahun
- 3) Pencegahan perkawinan
- 4) Penyelesaian harta bersama
- 5) Pengusaan anak
- 6) Cerai talaq

b. Kewarisan

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian peninggalan ahli waris tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat.

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu bendah kepada seseorang dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masi hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf

Perbuatan sese orang atau sekelompok orang (*wakif*) untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya⁴³..

3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama

Susunan organisasi pengadilan Agama terdiri dari pimpinan , hakim anggota , panitera, sekretaris dan juru sita.

a. Pimpinan pengadilan.

Pimpinan pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua, ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamahh Agung.

⁴³ PA Sambas Mobile, Kewenangan Pengadilan Agama
<http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pdqwgq313> diakses 16/11/2019

b. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman , hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan presiden atas usul Mahkamah Agung.

1) Panitera

panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti dan beberapa juru sita. Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

2) Sekretaris.

sekretaris adalah seorang pejabat yang memimpin sekretariat dalam melaksanakan fungsinya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Panitera pengadilan merangkap sekretaris pengadilan , wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

3) Juru sita

Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan, jurusita pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan yang bersangkutan. juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan⁴⁴.

⁴⁴Musthofa Sy. *Kepaniteraan Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenada Media 2005), 22

D. Hakim.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya dengan keputusan pengadilan identikan dengan keputusan hakim oleh karena itu pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi-preskripsi tentang hakim. Dikalangan fuqaha terdapat beranekaragam persyaratan untuk diangkat menjadi hakim termaksud diantaranya kemampuan ber ijtihad.hal lain yang menjadi sala satu menjadi bahan pembicaraan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat diangkat menjadi hakim sedangkan tentang perempuan terdapat beragam pandangan.

Di indonesia itu idealisasi hakim itu tercermin dalam simbol simbol *kartika* (Takwa) *cakra* (adil) *candra* (berwibawa), *sari* (berbudi luhur), dan *tirta* (jujur) sifat-sifat yang abstrak itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang kongkrit, baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan hal itu merupakan kriteria dalam melakukan penilaian terhadap perilaku hakim. Sifat yang abstrak itu ditransformasikan dalam persyaratan hakim sebagai mana diatur didalam peraturan perundang undangan. ia di tranfomasikan kedalam perundang undangan No 18 Tahun 1985,UU No 2 Tahun 1986,UU No.5 Tahun 1986, UU No 7 Tahun 1989 ia menjadi semua persyaratan seluruh hakim dari seluru lingkungan peradilan . syarat-syarat menjadi Hakim menurut ketentuan pasal 13 ayat 1 UU

No 7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi sebagai berikut

1. Warga negara indonesia
2. Beragama islam
3. Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa.
4. Setia Kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.
5. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam ‘gerakan kontra revolusi G.30. S/PKI’ atau organisasi terlarang lain .
6. Pegawai negeri
7. Sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam.
8. Berumur serendah-rendahnya 25 Tahun.
9. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela⁴⁵.

E. Sosiologi Hukum dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Sosiologi dan Hukum Islam

Defenisi Sosiologi yang berarti dari kata latin socius yang berarti “kawan” dan kata yunani logos yang berarti “kata” atau “bicara” jadi Sosiologi berarti “bicara mengenai masyarakat” bagi Auguste Comte Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Comte berkata bahwa Sosiologi harus dibentuk

⁴⁵ Cik Hasan Basri. *Peradilan Agama di indonesia* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2000) 194-195.

berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama, ia tampil dalam mengserasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai atau tidak hal ini berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama saling ketergantungan.

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain⁴⁶

Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Tidak ada hukum tanpa masyarakat karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkalaku anggota masyarakat dalam berhubungan sesamanya, selain itu tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda dalam masyarakat, hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda perkembangan dari masyarakat itu sendiri.

⁴⁶ Muh. Akbar Habe, *pengantar ilmu hukum* (Makassar Pustaka Refleksi Books 2010) 69

Sosiologi hukum mengkaji hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah hukum yang dipakai anggota masyarakat tersebut sesuai atau tidak dengan hukum positif yang berlaku? Jika hukum positif tidak dijalankan, mengapa demikian, sebagai contoh lampu pengatur lalu lintas, menurut aturan hukum lampu kuning hati-hati atau pelan-pelan karena sebentar lagi akan menyala lampu merah dimana kendaraan harus berhenti. Akan tetapi justru pada umumnya kita lihat ketika lampu kuning menyala kendaraan pada umumnya tancap gas, malah ada kendaraan yang pelan-pelan akan di kelakson oleh kendaraan yang ada di belakangnya⁴⁷.

Hukum Islam menurut bahasa berarti menetapkan sesuatu terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah kitab (titah) Allah Swt atau Sabda Nabi Muhammad Saw yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaf* baik berupa perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.⁴⁸

Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term *Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang

⁴⁷ Rianto Adi. *sosiologi hukum, kajian hukum secara sosilogis*.[http:// Obor.or.id](http://Obor.or.id) di akses tanggal 21/12/2019

⁴⁸ Soejono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.⁴⁹

Jadi, dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syari'at Islam.⁵⁰

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.⁵¹

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi : *Pertama*, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁵²

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum. Pada abad ini, agaknya tema-tema

⁴⁹ Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5.

⁵⁰ Ibid. 18

⁵¹ Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, Diakses tanggal 27 Juni 2019

⁵² Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketata- negaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.⁵³

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.⁵⁴

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum perceraian yang telah sering mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun mengajukan perceraian di pengadilan Agama yang dengan segala akibat yang dilalui, penggunaan

⁵³ Nasrullah, *Sosiologi...*20

⁵⁴ Ibid. 21

dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan struktural yang terbentuk pasca bercerai dan lain-lain.

- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank *syari'ah*.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan nasionalis di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menceraikan suaminya dan lain sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.⁵⁵

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema:

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi

⁵⁵ M Rasyid Ridla, "Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Ahkam" *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, (Vol. 7. No. 2 Desember 2012).300

sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.

2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadîm* dan *qawl jadîd* al-Syâfi'î.
3. Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.
4. Studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku

kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.⁵⁶

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁵⁷

⁵⁶ Rasyid Ridla, *Jurnal*, 297-298

⁵⁷ Nasrullah, *Sosiologi*, 22-23

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif ini tidak membutuhkan populasi dan sampel.¹ Penelitian hukum pada umumnya mempunyai dua tipe yaitu yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.² Pada penelitian ini penulis hanya akan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek penelitian adalah di Pengadilan Agama kelas 1A Palu. Adapun pertimbangan yang diambilnya lokasi penelitian ini adalah karena perkara-perkara yang ada dipengadilan kelas I A Palu lebih banyak, dan hal ini sangat penting untuk diteliti. Selain hal tersebut dipengadilan ini juga terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan sasaran penelitian.

¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 105.

²Ibid, 106.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini penulis adalah sebagai pengamat penuh. Oleh karena, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses penelitian sekaligus pengumpulan data. Adapun posisi peneliti dalam hal ini adalah sepengetahuan pihak-pihak tertentu, khususnya lokasi yang terkait dengan objek penelitian ini di Pengadilan Agama kelas 1A Palu.

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kreatifitas peneliti selama melakukan penelitian. Karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif yaitu menjadi instrumen penelitiannya adalah manusia dengan tidak ada jarak antara peneliti dan yang diteliti sehingga akan diperoleh pemahaman dan penghayatan objek yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis pada dasarnya terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Menurut Husein Umar Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu dan perorangan seperti wawancara atau hasil pengisian

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.³ Data primer yang dimaksud oleh penulis data yang didapatkan di lapangan yang mengungkapkan teknik atau proses pelaksanaan perceraian dipengadilan Agama kelas 1A palu.

2. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini

Biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.⁴

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dari bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Teknik observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap proses perceraian. Menurut winarmo surakhmad observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala

³Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 42

⁴M.iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia,2002), 19.

subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁵

Posisi penulis dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

Adapun teknik observasi yang dilakukan penulis sebagai berikut: *pertama*, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan *kedua*, peneliti mencatat objek pengamatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun yang dilakukan penulis pada tahap observasi pengadilan

Agama

kelas 1A palu yaitu, observasi terkait dengan keadaan, lingkungan, dan masyarakat

Suatu kegiatan pengamatan atau observasi baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- c. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

Observasi ini jika hanya dilihat dari akurasi data yang diperoleh mungkin dapat diandalkan, namun memerlukan cukup banyak data serta amat lama,

⁵Winarmo Surakhmad, *Dasar dan Tehnik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (edisi. VI; Bandung: Tarsito, 1987), 155.

terutama jika objek pengamatan muncul dalam interview waktu serta berlangsung pada alokasi waktu yang lama pula.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang dilakukan peneliti dengan berbagai pihak yang terkait sebagai sumber informasi. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung sambil berhadapan antara pewawancara dengan narasumber yang diwawancarai sambil menggunakan pedoman wawancara.

Dengan melakukan wawancara adalah temu muka berulang kali antara peneliti dan informan, yaitu Hakim, panitra pihak pengugat dan tergugat. Hal ini dilakukan dalam rangka memahami pandangan informan mengenai sebab perceraian di pengadilan Agama kelas 1A Palu (kajian sosiologis hukum) dan bagaimana memaknainya yang mereka ungkapkan dengan bahasanya sendiri.

Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan interview bebas terpimpin.⁶ Jadi peneliti membawa sederetan pertanyaan tetapi juga diselingi dengan mengobrol agar suasananya lebih santai. Cara efektif ini dilakukan karena suasana keakraban akan terjalin dengan para informan, jadi peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan data melalui *tape-recorder* dan juga melalui pencatatan peneliti sendiri. Setelah wawancara selesai, kemudian peneliti membuat transkrip dengan hanya mencatat frase-frase pokok

⁶Ibid, 235.

saja, sehingga akhirnya menjadi daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci dari yang dikemukakan oleh informan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data seperti mencatat data-data serta dokumen penting lainnya berupa sejarah pengadilan Agama kota palu. Selain itu, foto-foto yang menunjang juga dibutuhkan oleh penulis guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk menganalisis data yang diperoleh untuk mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap.

Setelah sejumlah data terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis data. Adapun teknik menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi data

Dalam tahap reduksi data, penulis merangkum beberapa data yang telah didapatkan di lapangan, kemudian dari data-data tersebut diambil beberapa data yang dianggap pantas mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Matthew B. Milless dan A Michael Huberman mengemukakan:

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang berlangsung terus menerus di lapangan selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁷

Reduksi ditetapkan pada hasil observasi, interview, dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi yang diteliti, gurauan dan basa-basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian data

Penyajian data yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan Matthew B. Milless dan A Michael Huberman, sebagai berikut: “alur penting kedua dari analisis adalah penyajian data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”.⁸ Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh, selanjutnya data dirangkum dan penyajian data ke dalam pembahasan ini yang disebarakan pada penelitian di lapangan.

3. Verifikasi data

Yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milless dan A Michael Huberman yakni:

Kegiatan analisis data yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.⁹

⁷Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjeptjep Rohendi, *Analisis Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), 16

⁸Ibid., 17

⁹Ibid., 19

Dalam kegiatan menverifikasi, penulis mengambil kesimpulan mengacu pada hasil reduksi data. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan teknik verifikasi yang digunakan. Banyaknya keterangan data dari informan perlu diseleksi oleh penulis pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, akan penulis simpulkan secara sederhana atau bersifat khusus sedangkan data yang terperinci penulis generalisasikan untuk mendapat kesimpulan secara umum. Terdapat data yang terlihat berbeda, penulis simpulkan untuk mencari persamaan. Selain itu dari data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis memilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik pemeriksaan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dengan mengacu kepada Dezin (1978) yang dikutip dalam Lexi J. Maleong maka pelaksanaan teknik dari langkah pengujian keabsahan data triangulasi akan memanfaatkan; peneliti, sumber data, metode dan teori.¹⁰

1. Triangulasi Penelitian

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan, yaitu dengan meminta bantuan dengan peneliti lain untuk melakukan pengecekan langsung. Wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah semua dengan proses verifikasi terhadap hasil peneliti yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

2. Triangulasi Dengan Sumber Data

¹⁰Andi Prastowo, *Pengertian Teknik Triangulasi*, <http://dunia-penelitian.blogspot.com> diakses pada tanggal 03/10/2019

Cara ini dilakukan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi peneliti biasa menggunakan observasi terlibat, dokumentasi tertulis, catatan resmi, gambar atau foto.

3. Triangulasi Dengan Data

Triangulasi ini dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah metode observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu. Tujuannya adalah untuk memberi kesamaan data yang berbeda.

4. Triangulasi dengan teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dengan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk memberi tema atau penjelasan pembandingan. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan bagi logis dengan melihat apakah kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

Peneliti memilih teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data dengan alasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri (tidak dalam bentuk tim) maka dalam pengumpulan data dilakukan pemeriksaan ulang.
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data yang akan diteliti ialah melalui sumber data tertulis dan wawancara terhadap informan.¹¹

¹¹Ibid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Peradilan Agama di Indonesia semata-mata bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang menyangkut perkara perdata tertentu yaitu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama Palu merupakan salah satu diantara peradilan Agama yang ada di Indonesia saat ini, untuk mengetahui dan memahami gambaran umum pengadilan Agama Palu penulis akan menguraikan sebagai berikut:

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 pada pasal 1 berbunyi (di tempat-tempat ada pengadilan negeri ada sebuah pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan negeri.) dan penetapan menteri Agama No.5 Tahun 1958 sebagai realisasi PP No.45 tahun 1957. sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palu.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kelas I A Palu

Jauh sebelum Indonesia merdeka dizaman penjajah Belanda, sudah dikenal adanya "QADHI" di Sulawesi Tengah khususnya di Palu yang diangkat oleh kepala Swapraja (Residen) untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-

masalah umat Islam, menyangkut hubungan Perkawinan, Talaq, Rujuk, Mawaris dan lainnya diselesaikan lewat Raad Agama (*QADHI*) Mahkamah syar'i Sekarang Pengadilan Agama. Pertama kali terbentuknya pengadilan Agama/mahkamah syariah palu pada tanggal 10 Februari 1965 Namun seiring dengan diresmikannya pengadilan Agama Palu Sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena pada waktu itu belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH. Mahfud Godal, Pegawai juga belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin pun belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang praktisi TU/ Panitra muda (Abd. Mubin Latopada), satu orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).

Pada saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, beliau dipanggil oleh Bapak KH. Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di Jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil Sumpahnya selaku ketua/ Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung Pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi dikompleks Masjid Raya Lolu Palu gedung ini berdiri atas kerja sama ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud Godal dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah Bapak M. Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai ketua DPRD Tingkat satu di Sulawesi Tengah. Seperti yang tertera didalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Daftar pimpinan pengadilan Agama Palu (Dahulu-Sekarang)

NO	NAMA HAKIM	JABATAN	TAHUN
1	KH. Mahfud Godal	Ketua	1965-1981
2	Drs. Hamzah Tiku	Wakil	1981-1988
3	Drs. Saifudin Noor Hadi	Ketua	1988-1994
4	Drs. Dadi Suryadi, S.H	Wakil	1994-1995
5	Drs. A Dahlan S.H, MH	Ketua	1995-1999
6	Drs. H. Uce Supriadi	Ketua	1999-2003
7	Drs. Dadi Suryadi SH. ,MH	Ketua	2003-2005
8	Drs. Yasin Irfan, M.H	Wakil	2005-2007
9	Drs.H.Akhmad Syamhudi,SH,MH	Ketua	2007-2010
10	H. Sutarman, SH	Ketua	2010-2015
11	Drs. Khalis	Ketua	2015-2019
12	Drs. H. Mukhtar, SH, MH	Ketua	2019-Sekarang

*Sumber: Pengadilan Agama Palu Kelas 1A 2019***Tabel 1.2**

Jumlah data Hakim dan Pegawai pengadilan Agama palu Kelas 1A

NO	Nama jabatan	Jenis kelamin		Jumlah	keterangan
		L	P		
1	Ketua	1	-	1	
2	Wakil ketua	1	-	1	
3	Hakim	12	3	15	
4	Panitera	1	-	1	
5	Sekretaris	-	-	-	

6	Kepala sub Bagian	2	1	3	
7	Panitera pengganti	2	8	10	
8	Jurusita	2	-	2	
9	Jurusita pengganti	4	6	10	
10	Staf	3	5	8	
11	Honoror	6	1	7	

Sumber Data: pengadilan Agama Palu Kelas 1A 2019

2. Wilayah Hukum Pengadilan Kelas Ia Palu

Agama Palu meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II kota palu yang terbagi atas 4 (Empat) kecamatan dan 46(Empat Puluh enam) kelurahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3

Kecamatan Palu Barat

NO	Nama Kelurahan	Kode pos
1	Kelurahan Baru	94221
2	Kelurahan Bayaoge	9422
3	Kelurahan Lere	94221
4	Kelurahan Siranindi	94221
5	Kelurahan Nunu	94222
6	Kelurahan Ujuna	94222
7	Kelurahan Kamonji	94223
8	Kelurahan Duyu	94223
9	Kelurahan Balaroa	94226
10	Kelurahan Donggala Kodi	94226
11	Kelurahan Kabonena	942227

12	Kelurahan Silae	94227
13	Kelurahan Buluri	942228
14	Kelurahan Tipo	94228
15	Kelurahan Watusampu	94229

Sumber Data: BAPPEDA Kota Palu 2019

Kecamatan Palu Selatan

NO	Nama Kelurahan	Kode pos
1	Birobuli Selatan	94231
2	Birobuli Utara	94231
3	Petobo	94232
4	Kawatuna	94233
5	Tanamodindi	94234
6	lolu Selatan	94235
7	lolu Utara	94235
8	Tatura Selatan	94236
9	Tatura Utara	94236
10	Tawanjuka	94237
11	Palupi	94238
12	Pengawu	94239

Sumber Data: BAPPEDA Kota Palu 2019

Kecamatan Palu Timur

NO	Nama Kelurahan	Kode pos
1	. Besusu Barat	94111
2	Besusu Tengah	94111
3	Besusu Timur	94111
4	Layana Indah	94111

5	Poboya	94115
6	Lasoani	94116
7	Talise	94118
8	Tondo	94119

Sumber Data: BAPPEDA Kota Palu 2019

Kecamatan Palu Utara

NO	Nama Kelurahan	Kode pos
1	Lambara	94141
2	Panau	94141
3	Biya	94142
4	Pantoloan	94143
5	Kayumalue Pajeko	94145
6	Kayumalue Ngapa	94146
7	Taipa	94147
8	Mamboro	94148

Sumber Data: BAPPEDA Kota Palu 2019

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas Ia Palu

Visi

Terwujudnya pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung.

Misi

Pengadilan Agama Palu sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu
- 2) Memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan

- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur pengadilan Agama palu
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan Agama Palu

4. Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Kelas Ia Palu

Langkah 1

- 1) Membuat Surat Permohonan/ gugatan untuk berperkara yang disetujui oleh pemohon berperkara dengan prodeo dengan mencantumkan alas-alasanya. surat permohonan dapat dibuat sendiri. jika anda tidak dapat meminta pemohon/ penggugat dapat meminta bantuan kepada pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan lokal jika sudah tersedia.
- 2) jika pemohon/ pemohon tidak dapat menulis (buta huruf) surat permohonan/ dapat diminta secara lisan dengan menghadap kepada ketua pengadilan Agama setempat atau Hakim yang ditunjuk untuk itu.
- 3) Melaporkan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
- 4) Panitera mengevaluasi kelayakan pebebasan biaya dan menyetujui anggaran. Selanjutnya panitera membuat surat keterangan sesuai dengan panitera pemohon/ penggugat yang layak dibayarkan dari biaya perkara.
- 5) panitera dan membuat penetapan layanan pembebasan biaya perkara.
- 6) Penetapan layanan pembebasan biaya perkara berlaku untuk perkara yang sama di tingkat banding, kasasi dan pk.

Langkah 2

- 1) Menunggu panggilan sidang dari pengadilan
- 2) Pengadilan akan mengirim surat panggilan sidang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon/penggugat dan termohon/ tergugat langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan/ gugatan.

Langka 3

- 1) Menghadiri persidangan
- 2) Datang ke pengadilan sesuai tanggal dan waktu yang tertera dalam surat pengadilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- 3) Setelah mencoba perdamaian tidak berhasil dan meminta surat/ gugatan dan tidak ada lagi perubahan, maka dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.
- 4) . Majelis Hakim tidak menyetujui permohonan yang berkaitan dengan prodeo.

Langka 4

- 1) Proses persidangan perkara
- 2) Proses persidangan dilakukan dengan perkara yang di ajukan berdasarkan tahapan putusan yang ditentukan dalam acara pengadilanyang di ajukan putusan yang sala satu isinya mengatakan

Langka 5

Setelah putusan/Penetapan berkekuatan hukum, tetap para pihak dapat mengambil salinan putusan dan akta cerai untuk perkara perceraian dan mengambil salinan putusan/ penetapan untuk perkara lainnya.

5. Tugas Pokok Staf Pengadilan Agama Kelas Ia Palu

a. Ketua

- 1) Memimpin melaksanakan Tugas Pengadilan Agama Palu Kelas 1A
- 2) Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dilingkungan Pengadilan Agama Palu kelas 1A.

- 3) Menunjuk dan menetapkan Tugas majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara tingkat pertama
- 4) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim yang di pimpin
- 5) menetapkan dan memerintah eksekusi/sita xeksekusi dalam sita keputusan

b. Wakil Ketua

- 1) Melaksanakan tugas sebagai Hakim dan Majelis Hakim yang dipimpin
- 2) Mengkordinir tugas binaan dan pengawasan kedisiplinan pegawai Pengadilan Agama palu kelas 1A.

c. Majelis Hakim

- 1) Membantu mencari keadilan
- 2) Mendamaikan pihak yang berperkara
- 3) Memimpin persidangan
- 4) Memeriksa dan mengadili perkara

d. Panitera/ Sekretaris

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas dan kepaniteraan dan kesekretariatan
- 2) Menetapkan kerja kepaniteraan/Kesektariatan kegiatan setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan

e. Wakil Panitera

- 1) Mewakili Panitera dalam hal panitera berhalangan
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan kegiatan setiap bulan
- 3) Menyusun dan menjadwalkan kegiatan

f. Wakil sekretaris

- 1) Mewakili sekretaris dalam berhalangan

- 2) Memimpin pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- 3) Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan kegiatan setiap tahun

g. Panitera muda Gugatan

- 1) Memimpin satuan kerja urusan kepaniteraan gugatan
- 2) Menetapkan sasaran setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang di pengadilan Agama palu kelas 1A.

h. Panitera muda permohonan

- 1) Memimpin satuan kerja urusan kepaniteraan permohonan
- 2) Menetapkan sasaran setiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Agama palu
- 5) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi
- 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

i. Panitera muda Hukum

- 1) Memimpin satuan kerja kepaniteraan Hukum
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan tiap bulan
- 3) Menyusun dan dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Membantu Hakim dan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan palu Agama
- 5) Menganomisasi putusan sebelum diminutasi

j. Kasubag kepegawaian

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas sub. Bagian kepegawaian
- 2) Menetapkan sasaran kegiatan tiap tahun
- 3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
- 4) Memberi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan sub, Bagian kepegawaian

6. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kelas Ia Palu

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang baik akan dapat memberikan pengaruh pada pelaksanaan kinerja pegawai, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat pencari keadilan. Dengan sarana dan prasarana yang optimal maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok pengadilan Agama kelas 1A akan berjalan dengan lancar.

Tabel 1.4

Sarana dan prasarana

NO	Sarana dan Prasarana	Keterangan
1	Ruang Ketua Atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Palu Kelas 1A	Baik
2	Ruang Panitera Atau Sekretaris	Baik
3	Ruang Hakim	Baik
4	Ruang Sidang	Baik
5	Ruang Kepaniteraan	Baik
6	Ruang Kepegawaian	Baik
7	Ruang Panitera atau Sekretaris	Baik

Sumber Data: pengadilan Agama Palu Kelas 1A

Jumlah Hakim yang bertugas dipengadilan Agama kelas 1A palu tahun 2019 sebanyak 12 orang seperti dilihat di tabel dibawa ini:

Tabel 1.5

NO	Nama	Jabatan
1	Drs. Muh. Arsyad	Hakim
2	Drs. H.M. Natsir	Hakim
3	Drs.H. Amiruddin.MH	Hakim
4	Dra. Tumisah	Hakim
5	Drs. M. Taman	Hakim
6	Drs. H. Muh. Hasbi, MH	Hakim
7	Kunti Nur'Aini, S.Ag	Hakim
8	Dra. Hj. St. Sabiha, MH	Hakim
9	Drs. Samsudin, SH	Hakim
10	Drs.H. Abdul, Kadir Wahab, SH,MH	Hakim
11	Muwafiqoh, SH, MH	Hakim
12	H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., MH	Hakim

Sumber pengadilan agama palu¹.

B. Sebab Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu

Meskipun tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan berjalan dengan tujuan yang dicapainya mengingat kenyataan menunjukkan bahwa, teramat banyak pasangan suami istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir ditengah jalan, dari sudut pandang

¹ Pengadilan Agama Palu kelas 1A official website pengadilan Agama palu, <http://www.pa-palu.go.id>. (Diakses tanggal 28 november 2019)

sejarah, talaq yang sering hanya dilekatkan dengan agama islam sesungguhnya merupakan peristiwa yang suda berjalan lama, dan dikenal serta terjadi ditengah masyarakat luas hingga sekarang malahan, belakangan ini, talaq tidak hanya dilakukan oleh sejumlah orang yang beragama Islam, akan tetapi juga dilakukan oleh orang orang yang beragama lain meski dengan cara pandang yang berlainan serta prosedur dan alasan yang berbeda²

Islam menyatakan bahwa talaq/perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah Swt meskipun halal (Boleh) hukumnya dan Alquran juga memberikan kemungkinan terjadinya talaq atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Secara teoritik keilmuan, semua ulama sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talaq secara semena-mena. Selain karena talaq atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan terkadang atau malahan tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang sayangnya praktek penjatuhan talaq terutama dimasa-masa lalu sering disalagunakan oleh kelompok- kelompok laki laki.

Talaq tidak boleh lagi dijatukan sesuka hati kaum laki-laki diatas penderitaan kaum perempuan tetapi dengan alasan-alasan yang kuat dan di sampaikan di muka sidang pengadilan itupun pengadilan berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil daripada mempertahankan keluarga

² Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) 102-103

yang terus menerus tidak harmonis, maka akan lebih baik mengakhiri kehidupan keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan lebih terhormat³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber menyebutkan bahwa sebab mereka bercerai adalah karena tidak ada saling suka diantara kedua belah pihak mereka dijodohkan oleh orang tua mereka, narasumber yang bernama Kumala (nama samaran) ia mengatakan bahwa ia tidak mau dijodohkan tetapi karena ia merupakan perempuan satu satunya dikeluarga itu dan ia mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia mengikuti apa yang menjadi kemauan orang tuanya, setelah beberapa bulan dan sang narasumber ini hamil dan tidak berselang lama rumah tangga mereka tidak harmonis lagi kemudian pihak suami meninggalkan sang istri dalam keadaan hamil.⁴

Sukma juga menceritakan sebab perceraianya.

“Awalnya saya sampai bercerai masalah saya melahirkan dirumah mertuaku begini ceritanya, saya sakit perut dari jam 2 malam saya suruh suamiku telfon orang tuaku di poboya, cuman suammiku tidak menelfonna, sampai saya sudah melahirkan sekitar jam 12 itu suamiku belum juga telfon ke orang tuaku, nanti suamiku telfon pas jam 2 malam, jadi orang tuaku marah kenapa sampai tidak telfon dari awal saya sakit perut. Saya kan anak pertama, tidak dibolehkan melahirkan dirumah mertua, itu yang jadi masalahnya, iya tidak telfon-telfon orang tuaku, sampai saya pisah itu karena mertuaku memfitnah kami, dia mengatakan kalau saya di culik orang tuaku dari rumah, padahal tidak, mertuaku yang perempuan yang gendong anakku kedalam mobil terus mertuaku yang laki laki memasukkan tas pakaian kedalam mobil, awalnya saya berkemunikasi sama suamiku setelah 1,2 bulan putus komunikasi sudah, nanti saya dengar dia suda menikah dengan orang lain, itupun saya dengar dari temannya padahal saya belum resmi cerai”.⁵

³ Ibid 161

⁴ Kumala. Narasumber. Wawancara tanggal 8 januari 2020.

⁵ Wawancara pada tanggal 18 Januari 2020

Menurut penuturan diatas penulis menyimpulkan bahwa perceraian terjadi karena tidak baik dalam urusan komunikasi sehingga menimbulkan fitnah diantara kedua belah pihak antara keluarga perempuan dan laki-laki.

Sesungguhnya Islam tidak memperkenankan perpisahan (talaq) yang dilakukan secara sewenang-wenang, dan tidak menutup kemungkinan untuk bercerai bila keadaan sudah tidak dapat diatasi lagi. Perceraian dapat dilakukan sesuai dengan tingkatan permasalahan dan sejalan dengan kemaslahatannya. Hukum talaq ada kalanya wajib, haram, sunnah dan mubah inilah pendapat yang terkuat dari para ulama. Talaq yang wajib yaitu talak yang dilakukan kedua hakam dalam persengketaan antara suami istri. Yaitu kedua hakam berpendapat bahwa talaq adalah cara terbaik untuk menyelesaikan persengketaan. Adapun talaq yang diharamkan yaitu talaq yang dilakukan tanpa alasan yang kuat. Sedangkan talaq yang mubah yaitu talaq yang dibolehkan, karena perilaku dan pergaulan istri yang buruk. Adapun talaq yang di anjurkan adalah karena sikap istri yang ceroboh terhadap kewajiban kepada Allah. Sedangkan suami sudah tidak mampu memperingatkannya, dan tidak mungkin untuk melakukan pemaksaan. Islam telah menentukan syarat-syarat talaq. Jika persyaratan itu dilaksanakan dengan semestinya, maka tidak mungkin akan terjadi talaq kecuali dalam keadaan darurat. Syarat pertama suami mentalaq istri yang di gaulinya dengan satu talaq roj'iyah suami boleh kembali kepada istrinya selama masa iddah, yaitu tiga kali haid (sekitar tiga bulan sepuluh hari) dalam waktu selama itu cukup waktu untuk berfikir dan merenung dengan tenang mungkin gejala perasaan dapat berubah hingga suami istri bisa kembali seperti semula. Apabila

masa iddah ini berlalu tanpa perujukan kembali, maka hendaklah suami menalaknya dengan cara yang baik⁶.

Perceraian merupakan salah satu sebab buabarnya suatu perkawinan yang di dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat perkawinan sering kali terjadi, berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Dengan adanya undang-undang perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi dalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan tidak mudah lagi hidup sebagai sumi istri, begitu muda meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak seorang suami dengan mudah mentalaq istrinya dengan alasan tidak senang lagi. Atau si suami meninggalkan begitu saja istrinya, yang dalam kenyataan masih sebagai istri, tetapi tidak merasakan sebagai istri, dengan adanya undang-undang ini, terutama dikalangan kaum wanita, tidaklah mudah seorang laki-laki sebagai suaminya. Tanpa alasan-alasan yang sah menurut undang-undang, dapat menceraikan istrinya begitu saja. Memang didalam undang undang perkawinan itu dimaksud juga untuk mempersukar perceraian. Asasnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (eks. Pasal 1 undang-undang No 1 Tahun 1974.

Untuk memperkecil atau mempersukar perceraian undang- undang memberi batasan-batasan untuk melakukan, bahwa suami istri itu tidak akan

⁶ Muhammad Utsman Al-Khasyat. Problematika suami istri (Surabaya, Risalah Gusti, 1993) 117-120.

dapat lagi sebagai suami istri. Dengan alasan – alasan untuk melakukan perceraian itu, harus pula dikukuhkan oleh pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama lainnya (eks p.p. No 9 Tahun 1975 pasal 1 huruf b.)

Alasan- alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur didalam pasal 19 undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2, untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri⁷.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa perceraian yang terjadi pada masyarakat dapat diketahui dengan kenyataan yang ada dilapangan bahwa memang benar tinggi dengan melihat beberapa faktornya:

1. Faktor Ekonomi merupakan hal yang suda lama dan merupakan salah satu penyebab perkara perceraian sebanyak 31 kasus. ditangani oleh pengadilan Agama palu di tahun 2019 ini.
2. Judi: ini sangat rentan sekali terjadinya perceraian uang yang seharusnya di lakukan untuk keperluan rumah tangga hanya di hancurkan untuk kebutuhan judinya karena itu terjadi perselisihan di rumah tangga itu sehingga terjadi perceraian sebanyak 6 kasus.
3. Meninggalkan salah satu pihak: Perkara ini yang menjadi nomor dua terbanyak di tahun 2019 ini karena sang suami tidak lagi menafkahi istrinya

⁷ Soedaryo Soimin. Hukum orang dan keluarga (Jakarta Sinar Grafika 1992.) 70.

lahir maupun batin, maka sang istri melakukan gugatan cerai perkara yang ditangani mengenai kasus ini sebanyak 166.

4. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu pihak mengajukan gugatan kepengadilan agama ini kasus yang diterima mengenai KDRT ini sebanyak 84 kasus ditahun 2019 ini.
5. Pertengkaran terus menerus yang paling banyak ditangani yaitu sebanyak yaitu 342 kasus.
6. Murtad salah satu pihak meninggalkan agama yg diyakininya sehingga terjadinya perceraian. Kasus ini sebanyak 12 kasus.
7. Poligami ini merupakan sebagai alasan istri mengugat cerai karena sang pencari keadilan ini tidak mau dimadu dari pada ia dimadu lebih baik ia mengugat cerai keda suaminya kasus ini ditangani sebanyak 5 kasus⁸.

C. Kajian Sosiologi Hukum Tentang Sebab Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.⁹

⁸ Rahidah sahid Panitra muda Hukum. Wawancara tanggal 28 november 2019.

⁹ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam*(Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El

Sebagaimana diketahui bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah Alquran. Alquran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan diakhiri di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.²

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta terjadi dan berlaku beserta segala Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi

Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

b. Factor Putusnya Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 116 KHI alasan-alasan terjadinya perceraian pasangan suami isteri dapat disebabkan karena:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama, 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- 7) Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

8) Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perceraian yang terjadi karena talak suami isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tata cara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).¹⁰

c. Bentuk-bentuk perceraian

1) Cerai Mati atau meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan, hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut. Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.

2) Cerai Thalak

Secara etimologi kata “*talak*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Menurut Abdurrahman Al-

¹⁰ (<http://seputarduniapengetahuan.blogspot.co.id/2012/12/definisi-perceraian.html>)
Diakses pada tanggal 27 juli 2020 pada jam 19.00

jaziri pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sukirman

“Sebab perceraian saya di karenakan ke tidak taatan istriku kepada saya . Awal menikah rumah tangga kami baik baik - baik saja dia masih nurut dengan apa yang saya perintahkan seperti membantu orang tuaku, sholat, dan lain sebagainya juga tidak membangkang sama suami semua perintah itu masih dia taati tetapi sekitar satu bulan berlahan-lahan perubahan pada dirinya mulai nampak dia sudah tidak mau lagi membantu orang tuaku di dapur padahal pekerjaannya yang ringan ringan saja cuman memasak ,cuci piring dan menyediakan makan di meja awal perubahan tersebut saya masih maklumi karna saya berpikir dia mungkin lelah saya berusaha menasehatinya sebab dia adalah tanggung jawab saya untuk merubahnya menjadi istri yang lebih baik yang hormat terhadap suami dan orang tua tetapi memasuki ke dua bulan dia sudah berani membentak orang tuaku suda berani tidak mentaati apa yang saya perintahkan dan bahkan berani membentak sama saya tetapi namanya seorang suami yang masih menginginkan rumah tangganya akur dan berharap istri masih bisa berubah saya masih tetap bersabar saya masih terus berusaha membimbingnya, tetapi tepat usia perkawinan memasuki usia yang ke tiga bualan saya sudah memutuskan menggugat cerai dia di karekan perubahan itu sudah tidak ada lagi kecocokan, saya lihat rumah tangga sudah tidak ada lagi tentram sudah hampir tiap saat ada pertengkaran. Oleh karena itu saya memutuskan untuk mentalaq istri saya.¹¹

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan shingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak *ba'in*, sedangkangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga

¹¹ Wawancara tanggal 19 Oktober 2020

menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak *raj'i*.

3) Khulu'

Khulu' atau cerai gugat *Khulu'* berasal dari kata bahasa arab : *khola'a*, *yakhlu'u*, *khulu'an* yang searti dengan *azaala*, *yuziilu*, *izalatan* yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan. *Khulu'* secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan.

Dengan demikian, *khulu'* merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan. Dalam *khulu'*, ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antara *khulu'* dan cerai biasa (cerai talak). *Khulu'*, diperbolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan *syar'i*.¹²

Sebagaimana yang diceritakan oleh Atika yang menggugat cerai suaminya, dan membayar tebusan kepihak suami.

Atika : kasus perceraian saya disebabkan karena adanya KDRT dalam rumah tangga . saya menikah dengan dia status saya bukan seorang gadis tetapi melaiikan seorang janda usia pernikahan kami selama enam tahun awal menikah rumah tangga kami bahagia seperti rumah tangga orang lain yang ada di kampungku dia sangat menyangi ku hari berlalu memsuki usia perkawinan yang ke satu tahun saya hamil dan alhamdulillah melahirkan anak perempuan kebahagiaan kami bertambah tetapi pada saat anak kami berusia satu tahun dia seperti tidak mau mengerti dengan ke adaanku yang lagi mengurus bayi ,dia sudah mulai kasar marah marah sama saya tidak bisah saya lambat menyediakan makanan atau memasak dia langsung marah marah dan bahkan sampai membanting barang-barang dalam rumah tetapi saya berusaha sabar

¹² Tim Al-manar, *Fikih Nikah* ,(Bandung: Syamil cipta Medi, 2007), 109.

karna saya sadari kalau saya yang salah lambat menyediakan makanan tetapi sikap itu semakin hari semakin meningkat biasanya hanya marah sepeleh dia sudah langsung marah dia sudah berani menampar dan bahkan memukul saya, saya masih berusaha untuk sabar dan bertahan karna melihat anak saya di sisi lain saya juga masih mencintainya meskipun saya menjalini rumah tangga dengan penuh kesedihan, kesabaran saya sudah tidak bisah lagi saya tahan akhirnya saya menggugat cerai suami saya pada saat anak saya suda berusia empat tahun karna kekerasan dalam rumah tangga yang saya rasakan hampir dalam satu minggu saya dapat pukulan. Akhirnya saya minta cerai dari suami saya meskipun saya menebus apa yang di minta.¹³

Dari penuturan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian diakibatkan oleh adanya KDRT sehingga istrinya tidak tahan dan mengajukan cerai meskipun harus menebus permintaan suami.

4) Putusnya Perkawinan Karena *fasakh*

Pengertian *fasakh* secara bahasa berarti mencabut atau membatalkan yang didalamnya mengandung pengertian bahwa falsafah ini memperlihatkan kewenangan *qadli* (hakim Pengadilan Agama) untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak isteri.⁶ Jadi *fasakh* adalah perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan dari pihak isteri. Dengan kata lain *fasakh* merupakan peluang atau jalan yang bisa ditempuh oleh isteri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum.¹⁴

5) Putusnya Perkawinan Karena *Syiqaq*

Syiqaq adalah tahap perselisihan atau pertengkaran berkepanjangan antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, baik karena adanya *nusyuz* diantara keduanya atau karena sebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran, *Syiqaq* dapat terjadi disebabkan oleh kedua pihak suami atau isteri atau salah

¹³ Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2020

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Kelurga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63

satu dari keduanya, dalam hal *syiqaq* yang benar-benar sudah tidak dapat diatasi sehingga menurut pertimbangan para hakim yang mengurusnya perlu diadakan perceraian, karena dengan perceraian dianggap lebih menjamin kemaslahatan keduanya setelah perceraian.

Sebagaimana yang telah di ceritakan oleh narasumber yang bernama Naima kasus perceraian terjadi karna adanya orang ke tiga

“Awalnya sering terjadi kejanggalan suamiku sudah tidak seperti biasanya perubahan terjadi pada dirinya biasanya kalau selesai kerja malam dari studio dia langsung pulang rumah tetapi kebiasaan itu berubah di sudah sering pulang larut malam tapi saya tidak langsung menghakiminya saya masih tanya dia secara baik baik kenapa akhir akhir ini sering pulang larut dia menjawab masih banyak teman teman jadi tidak enak rasanya kalau sudah mau pulang duluan saya berusaha untuk mempercayai perkataannya tapi kebiasaan barunya itu tidak ada lagi perubahan bahkan sudah sampai tidak pulang rumah, kemudian saya minta tolong sama istri iparku untuk mencari tau kenapa suamiku bisa seperti itu ternyata karna sudah ada perempuan lain saya mencoba bertanya lagi secara baik baik sama suamiku tapi dia tidak mau jujur akhirnya pertengkaranpun terjadi, pertengkaran kami di dengar oleh mertua karna kami masih numpang tinggal di rumah mertua, mertua malah membela anaknya, mulai hari itu kami sudah sering bertengkar dan dia selalu di bela sama orangtuanya akhirnya saya minta izin sama suami untuk cari kerja dan tinggal di rumah orang tuaku karna suamiku sudah jarang memberi uang untuk saya sedangkan anak-anak butuh makan dan dia mengizinkanku untuk bekerja, tapi semenjak kepergianku dia sudah leluasa bahkan sampai menikah diam-diam yang membuat saya terpuakul ternyata pernikahannya di ketahui oleh orangtuanya tetapi mereka sengaja merahasiakan untuk saya ,sebelum pernikahannya itu saya ketahui saya masih sempat pulang ke rumah mertuaku karna dia menyuruh saya pulang dan berjanji tidak akan pulang larut malam lagi tetapi apa yang terjadi malah lebih parah lagi masalahnya.¹⁵

Dari uraian tersebut diatas penulis dapat menganalisis bahwa perceraian itu terjadi karena pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan oleh adanya orang ketiga. Dari pihak laki-laki juga ada campurtangan dari orang tua sehingga menambah ruet permasalahannya.

¹⁵ Hasil wawancara bersama narasumber yang bercerai pada tanggal 15 November 2019

Adapun perceraian akan lebih bisa menyelamatkan suami isteri dari penderitaan-penderitaan batin yang akan diderita apabila keduanya tetap bersama. Jadi *syiqaq* adalah menjadi alasan perceraian yang dilakukan dan atas adanya putusan hakim.¹⁶

d. Akibat perceraian

Diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Akibat putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- 2) Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*, Cet. II, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 189

Pasal 151

Bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyus.

Pasal 153

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara jandatersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

- 4) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- 5) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama 1 tahun, akan tetapi pada waktu satu tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggalkan oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh, dan li'an berlaku iddah talak.

Pasal 156

Ada tujuh akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhaap anak-anaknya yaitu

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu

2. Ayah
 3. Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari garis ibu
 6. Wankta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah memayyiz berhak memilih hadanah dari ayah dan ibunya
- c. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunya hak hadanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkahanak, Pengadilan Agama memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁷

¹⁷ Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, Arloka:Surabaya,...228

Dalam menyelesaikan atau menyidangkan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan hal pertama yang dilakukan oleh seorang hakim adalah mengusahakan perdamaian diantara para pihak. Peran perdamaian itu lebih utama dari menjatuhkan putusan. Jika usaha mendamaikan tersebut berhasil, maka hal itu dipandang adil karena dapat mengakhiri sengketa tanpa ada pihak yang merasa kalah atau menang, sehingga tetap terwujud kekeluargaan dan kerukunan. Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khusus bagi orang yang mencari keadilan. Perdamaian banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim ataupun yang berperkara. Bagi hakim berarti para pihak telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bagih para pihak menghemat biaya perkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan, disamping akan menambah jalinan hubungna antara para pihak.

Dalam hal berkaitan dengan perceraian hakim berkewajiban untuk mendamaikan suami istri yang hendak bercerai ini tercantum dalam pasal 65 dan 82 uu undang undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 uu No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 PP No 9 Tahun 1975.¹⁸

Dalam perkara perceraian usaha mendamaikan parah pihak dilaksanakan terus menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusannya dan harus dicatat dalam berita acara sidang. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka dibuat putusan perdamaian yang lazim disebut dengan akte perdamaian. Dalam usaha melaksanakan perdamaian itu kedua belah pihak harus sepakat dan

¹⁸ Jaih mubarak. Peradilan Agama di Indonesia. (Bandung Pustaka Bani Quraisy 2004. 122-123.

menyetujui dengan sukarela untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung. Persetujuan itu harus benar benar murni dari kedua belah pihak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain, dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 R.BG dikemukakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan maka dibuat akta perdamaian akta perdamaian itu harus betul betul mengakhiri sengketa kedua belah pihak yang berperkara agar putusan itu sah dan mengikat para pihak, maka harus dibuat secara suka rela dan formulasi perdamaian itu dibuat sendiri oleh pihak- pihak yang berperkara.

Untuk hal ini peranan hakim sangat penting dan diharapkan secara serius dan terus menerus mengajak para pihak yang berperkara untuk berdamai¹⁹. Perdamaian persengketaan perceraian mempunyai nilai luhur tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian suami dan istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang diselamatkan, tetapi juga pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, kerukunan keluarga antara kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta perkawinan dapat lestari penopang kehidupan mereka. Memperhatikan itu semua, maka mendamaikan suatu perceraian suatu perbuatan yang terpuji dan diutamakan. Agar fungsi perdamaian ini dapat terlaksana secara efektif dan optimal maka sedapat mungkin hakim menemukan hal-hal yang melatar belakangi terjadinya persengketaan. Terutama atas alasan perselisihan dan peertengkarannya karena sering kali perselisihan muncul karena hal sepele.

Mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan dalam hal perceraian bersifat *imperatif* (memaksa) usaha mendamaikan merupakan beban yang

¹⁹ Ibid.126-127.

diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara perceraian. Sedangkan dalam kasus perceraian atas alasan lain seperti alasan zina, cacat badan, atau jiwa yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sifat mendamaikan merupakan fungsi tapi tidak dituntut upaya optimal, apa yang dilakukan oleh hakim hanya merupakan kewajiban moral bukan kewajiban hukum sebagaimana dalam pasal 28 ayat 4 UU No.7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 PP No.9 Tahun 1975 yang hanya mencantumkan ‘‘dapat’’, yaitu ‘‘usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan hakim²⁰.

Menurut hasil wawancara hakim dalam melakukan upaya perdamaian.

’’Upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama palu, yaitu dengan cara perdamaian kalau tidak melalui proses perdamaian maka proses otomatis putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan hukum itu dinamakan batal demi hukum tanpa upaya damai prosedur perkara itu disebut prosedur, mediasi itu yang menjadi upaya pengadilan dalam mengatasi perceraian. Adapun kendala dalam yang dialami pengadilan itu adalah para pencari keadilan itu masih awam tentang hukum dan masih awam tentang tata cara bercerai di pengadilan karena pemahaman masyarakat itu tentang berperkara di pengadilan itu sulit padahal tidak seperti itu karena pengadilan mempunyai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan itu yang belum masyarakat tau²¹.

²⁰ Ibid.134.

²¹Muh. Arsyad. *Hakim*. wawancara tanggal 28 november 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Talaq atau Perceraian dapat dilakukan sesuai dengan tingkat permasalahan dan sejalan dengan kemaslahatannya, hukum talaq ada kalanya Wajib, Haram, Sunnah dan Mubah, inilah pendapat yang terkuat dari para ulama. Bukan hanya dilakukan oleh sejumlah orang yang beragama Islam, akan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang beragama lain, meski dengan cara pandang yang berlainan serta prosedur dan alasan yang berbeda. Perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh), hukumnya dalam Alquran juga memberikan kemungkinan terjadinya talaq atau perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya. Dalam menyelesaikan atau menyidangkan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, hal pertama yang dilakukan oleh seorang hakim adalah mengusahakan perdamaian diantara para pihak. Peran perdamaian itu lebih utama dari pada menjatuhkan putusan. Dalam perkara perceraian usaha mendamaikan para pihak, dilaksanakan terus menerus pada setiap persidangan sampai hakim menjatuhkan putusannya dan harus dicatat dalam berita acara sidang. Mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan dalam hal perceraian bersifat *imperatif* (memaksa) usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara perceraian.

B. Saran

1. Seharusnya seorang laki laki jangan semena mena, menceraikan istrinya tanpa ada alasan yang menjadi sebab perceraian itu, mungkin sudah bosan atau melihat wanita yang lebih cantik dari istrinya sehingga ia menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas.
2. Pihak orang tua berilah keleluasaan kepada anaknya untuk mencari pasangannya sendiri untuk ia nikahi nantinya, agar kelak ia menikah nanti bersama pasangan pilihannya itu rumah tanga mereka itu menjadi langeng karena suda dijelaskan bahwa perceraian/talaq itu sangat dibenci oleh Allah jadi berikanlah anak-anak kita mencari pasangannya sediri jangan mencarikan jodoh dengan cara menjodohkan kedua belah pihak.
3. Dengan awamnya masyarakat para pencari keadilan itu, seharusnya pengadilan mensosialisasikan atau memajang di papan informasi tata cara bercerai itu agar para pencari keadilan ini tidak bingung dan tidak menjadi kendala bagi pihak pengadilan .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, M. dan Khoiroh, Ummu, *Poligami Dimata Islam*, Putra Pelajar Surabaya 2001
- Akbar Habe, Muh. *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar Pustaka Refleksi Books 2010
- Al Bukhari, *Al Jami' al Shahih al Musnad min Hadits Rasulullah Saw Wa Sunaanihi Wa Ayyaamihi*, Juz 12
- AL Habsyi, Fadlun, *Prosedur Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Institut Agama Islam Negeri Palu (IAIN)* 2001
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- As-Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), jilid III, 598. Lihat juga ,A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2002), 251
- B. Milleo, Mattew dan Huberman, A. Michael, *Qualitatif Data Analisis*, Diterjemahkan Oleh Tjeptjep Rohendi, *Analisis Kualitatif*, Jakarta:UI Press, 1992
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2000.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemahan*: (CV.Haekal Media Centre, 2007
- Efendi M.zein, H.Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta kencana 2004
- Faqih, Ahmad “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2008*”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah STAIN Surakarta, Surakarta, STAIN, 2009
- Ghanim al-Sadlani, Shaleh bin, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, terj. Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993
- Hadi Wiyono, Eko, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Akar Media ,2007
- Hasan, M.iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia,2002
- [http// https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum](http://https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum) diakses pada tanggal 21 juli 2020

- Indriyani, Selvia Makalah Perceraian. <http://selviaindriblog.wordpress.com> diakses tanggal 25 desember 2019.
- Manan, H. Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Kencana 2005
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab *Fiqih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2014
- Musthofa Sy. *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada Media 2005
- Naim, Sujanatun, *Analisis atas putusan verstek pada perkara perceraian di pengadilan Agama Palu kelas 1A Palu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*, 2017
- Najm al Hanafi, Zainuddin Ibn, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.t.), IV:
- Nurhikmah B Haddja *Analisis putusan hakim atas perkara cerai dalam keadaan hamil dipengadilan agama kelas 1a palu institut agama islam negeri palu (IAIN)*.
- Nuruddin, H Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media 2004
- PA Sambas Mobile, Kewenangan Pengadilan Agama [http://www. google. Com /amp /s/m.republika.co.id/amp/pdqwgq313](http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pdqwgq313) diakses 16/11/2019
- Prastowo, Andi, *Pengertian Teknik Triangulasi*, <http://dunia-penelitian.blogspot.com> diakses pada tanggal 03/10/2019
- Purbasari, Indah, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016
- Rianti, Lalu, *Penyelesaiansengketa perceraian di desa tataba menurut hukum adat banggai dalam tinjauan hukum islam*. Sekolah tinggi agama islam negeri Palu (STAIN)
- Rianto, Adi. *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosilogis*.[http// Obor.or.id](http://Obor.or.id) di akses tanggal 21/12/2019
- Riwayat dari Yunus dari Hasan, Imam al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*., 267
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995
- Roihan A Rasyid ,*Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers 2010
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al Mujahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1989

- Saleh, H.E. Hassan, *Kajian fiqh nabawi & fiqh kontemporer*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Simanjuntak. P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana 2017
- Siregar, Leo *Syarat perceraian dalam hukum di Indonesia*.<http://pengacaraperceraian.xy>.
di akses tanggal 21/12/2019.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan undang-undang Perkawinan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta PT Rineka Cipta, 1991
- Suharso dan Retno Ningsih, Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2005
- Surakhmad, Winarmo, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, edisi. VI; Bandung: Tarsito, 1987
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers 2009
- Tri Zakiyah, Yani, *Latar Belakang Dan Dampak Perceraian Universitas Negeri Semarang*. 2005
- Umar, Husen, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Zuhaily, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Surabaya: IMTIYAZ, 2010

DOKUMENTASI

1. Bersama Hakim



2. Bersama Staf




3. Daftar Nama Hakim

 NAMA HAKIM TAHUN 2019 PENGADILAN AGAMA PALU KELAS 1.A			
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. MUH. ARSYAD	HAKIM	ADA
2	Drs. H. M. NATSIR	HAKIM	ADA
3	Drs. H. AMIRUDDIN, MH	HAKIM	ADA
4	Dra. TUMISAH	HAKIM	ADA
5	Drs. M. TAMAN	HAKIM	ADA
6	Drs. H. MUH. HASBI, MH	HAKIM	ADA
7	KUNTI NUR'AINI, S.Ag	HAKIM	ADA
8	Dra. Hj. St. SABIHA, MH	HAKIM	ADA
9	Drs. SAMSUDIN, SH	HAKIM	ADA
10	Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH., MH	HAKIM	ADA
11	MUWAFIQOH, SH., MH	HAKIM	ADA
12	H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag., MH	HAKIM	ADA

4. Visi dan Misi



5. Stuktur Organisasi



KETERANGAN

— : GARIS TANGGUNG JAWAB

- - - : GARIS KOORDINASI

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

